

**IMPLEMENTASI NILAI-NILAI HAM
DALAM KHI DAN *COUNTER LEGAL DRAFT*- KHI
(SEBUAH STUDI KOMPARASI)**



**Oleh:
Eko Setiyo Ary Wibowo
NIM: 1320310044**

TESIS

Diajukan Kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Magister dalam Hukum Islam
Program Studi Hukum Islam
Konsentrasi Hukum Keluarga

**YOGYAKARTA
2015**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eko Setiyo Ary Wibowo

NIM : 1320310044

Jenjang : Magister

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 11 Mei 2015

Saya yang menyatakan



Eko Setiyo Ary Wibowo
NIM : 1320310044

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eko Setiyo Ary Wibowo

NIM : 1320310044

Jenjang : Magister

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku

Yogyakarta, 11 Mei 2015

Saya yang menyatakan



Eko Setiyo Ary Wibowo
NIM :1320310044



KEMENTERIAN AGAMA
UIN SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN

Tesis berjudul : IMPLEMENTASI NILAI-NILAI HAM DALAM KHI DAN
COUNTER LEGAL DRAFT-KHI (Sebuah Studi Komparasi)
Nama : Eko Setiyo Ary Wibowo, S.H.I.
NIM : 1320310044
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Tanggal Ujian : 08 Juni 2015

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum Islam (M.H.I.).

Yogyakarta, 23 Juni 2015



Direktur,

Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP.: 19711207 199503 1 002

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS**

Tesis berjudul : IMPLEMENTASI NILAI-NILAI HAM DALAM KHI DAN
COUNTER LEGAL DRAFT-KHI (Sebuah Studi Komparasi)

Nama : Eko Setiyo Ary Wibowo

NIM : 1320310044

Jenjang : Magister

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Telah disetujui tim penguji ujian munaqosyah

Ketua : Dr. Moch Nur Ichwan, M.A.



Sekretaris : Drs. Kholid Zulfa, M.Si.



Pembimbing / Penguji : Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.



Penguji : Dr. Ali Sodikin, M.Ag.



Diuji di Yogyakarta pada tanggal 8 Juni 2015

Waktu : 09.30-10.30 WIB

Hasil/Nilai : A

Predikat : Sangat Memuaskan

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI HAM DALAM KHI DAN *COUNTER LEGAL*
DRAFT-KHI
(Sebuah Studi Komparasi)

Yang ditulis oleh:

Nama : Eko Setiyo Ary Wibowo
NIM : 1320310044
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa teiis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam

Wassalamu'alaikum wr. wb

Yogyakarta, 11 Mei 2015

Pembimbing



Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.

ABSTRAK

Munculnya rumusan-rumusan KHI adalah ijtihad yang sangat progresif, hal ini diilhami dari kegelisahan para ahli agama dan cendekiawan Muslim saat itu. Pada masanya ijtihad yang ada dalam KHI sangat visioner dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Islam Indonesia. Telah banyak terobosan pembaruan hukum Islam di dalamnya, di antaranya adalah pengetatan izin poligami, kesahan talak hanya di hadapan sidang pengadilan agama, adanya harta gono-gini, adanya perjanjian perkawinan, dan pembatasan usia minimal perkawinan. Dari adanya pasal-pasal seperti yang telah disebutkan tadi menunjukkan bahwa dalam KHI-pun menjunjung tinggi nilai-nilai HAM yang ada, hal ini sebagai perwujudan dari tujuan hukum Islam (*maqa id al-syari'ah*).

Adapun munculnya rumusan-rumusan pembaruan hukum Islam dalam CLD-KHI juga sangat progresif dan transformatif. Tanpa adanya KHI yang telah mendahuluinya, CLD-KHI tidak akan bisa lahir. KHI dan CLD-KHI layak dipahami sebagai dialektika-kritis atau keberlanjutan dalam perubahan yang menjadi keniscayaan dalam setiap sejarah kehidupan umat manusia. KHI dan CLD-KHI merupakan dua ijtihad otonom, yang masing-masing memiliki konteks sosial politik sendiri. KHI yang bisa dikatakan produk hukum Islam pada zaman Orde Baru, sedangkan CLD-KHI dikatakan produk hukum Islam pada zaman Orde Reformasi. Di antara keduanya sama-sama berjuang dalam menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bahwa dalam pasal-pasal KHI dan CLD-KHI menitik beratkan pada unsur Hak Asasi Manusia serta berpusat pada tujuan hukum Islam (*maqa id al-syari'ah*). Dalam tesis ini menggunakan teori utilitarianisme, teori pengayoman, dan teori sosiologi fungsional, yang ketiga teori tersebut memiliki inti yang sama yaitu hukum dalam sebuah negara harus mengandung keadilan bagi semua individu, dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Dalam penelitian tesis ini merujuk pada penelitian pustaka (*library research*), sifat penelitian ini adalah *deskriptif-komparatif* dan *analitis-historis*. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan filosofis dan pendekatan HAM. Di dalam metode pengumpulan datanya menggunakan cara menelusuri dan mengkaji sumber data primer yakni, KHI dan CLD-KHI serta referensi yang membahas tentang HAM. Sedangkan sumber sekundernya yakni, berupa referensi-referensi yang berkaitan dengan kajian filosofis dan HAM baik dalam bentuk jurnal yang berbahasa Indonesia maupun yang berbahasa asing. Kemudian penelitian ini dianalisis secara *deskriptif-kualitatif* atau analisis isi dengan menggunakan teori-teori yang ada.

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa sebenarnya dalam KHI dan CLD-KHI merupakan kontestasi kebersatuan dari hukum Islam ala Indonesia dan implementasi nilai-nilai HAM pada pasal-pasal yang terkandung di dalamnya. Maka dari itu, menurut hemat penulis bahwa antara keduanya (KHI dan CLD-KHI) adalah bukan sebuah pertentangan, ketegangan, atau bahkan konflik dalam pemikiran hukum Islam yang selama ini banyak orang menulis tentang perdebatannya. Justru dari keduanya-lah pemikiran hukum Islam dalam bidang keluarga dapat dikatakan progresif serta mengemban nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam muatan materi hukumnya.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 157/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Tsā'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sîn	S	Es
ش	Syîn	Sy	es dan ye
ص	Šād	Š	Es dengan titik di bawah

ض	Ḍād	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭā'	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Zā'	Z	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	... ' ...	Koma terbalik di atas
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	... ' ...	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap

مُعَقَّدِينَ	ditulis	<i>muta' aqqid n</i>
عِدَّة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. *T ' marb tah* di akhir kata

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هَيْهَ	ditulis	<i>hibah</i>
جَزِيَّةَ	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h:

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>kar mah al-auly '</i>
--------------------------	---------	--------------------------

3. Bila *t ' marbutah* hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t:

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zak t al-fitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

فَهَمَ	Kasrah	ditulis	<i>i (fahima)</i>
ضَرَبَ	fathah	ditulis	<i>a (araba)</i>
كُتِبَ	dammah	ditulis	<i>u (kutiba)</i>

E. Vokal Panjang

1	fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis ditulis	ā <i>j hiliyyah</i>
2	fathah + ya' mati يَسْعَى	ditulis ditulis	ā <i>yas'</i>
3	kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	ditulis ditulis	ī <i>kar m</i>
4	dammah + wawu mati فُرُوضٌ	ditulis ditulis	ū <i>fur</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2	fathah + wawu mati قَوْلٌ	ditulis ditulis	au <i>Qaulun</i>

G. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>al-Qur' n</i>
الْقِيَامُ	ditulis	<i>al-Qiy s</i>

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Sam '</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

دَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>aw al-fur ,</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

HALAMAN PERSEMBAHAN

- Kedua orang tuaku (Ibu Asri Maritoh dan Bapak Dalhari) yang tak henti-hentinya mendoakan dalam setiap shalat fardhu maupun shalat malamnya dan mencurahkan kasih sayangnya dan bekerja keras tak kenal waktu demi kesuksesan buah hatinya serta senantiasa memberikan harapan dengan do'anya.
- Adik-adikku: Yovinda Rizki Amelia, Diana Bintang Pramesthi. Kalianlah harapan ayah dan ibu selanjutnya setelah kakakmu ini.
- Bapak dan Ibu calon mertua yang selalu mendo'akan, yaitu Bapak Ahmad dan Ibu Sukarti, S.Pd.S.D
- Untuk seseorang yang telah rela menemaniku dalam susah maupun senang, dalam keadaan sehat maupun tidak sehat, serta selalu memberikan motivasi yang sangat berharga pada saya, sehingga diri ini semangat dalam mencari kebahagiaan *fid dunya wal-akhirah*. Beliaulah Dek Ayu Faiza Al-Gifahmy, S.Pd.I., M.Pd.I.
- Simbah-simbahku: simbah K.H M. Ma'shum, simbah Hj. Umi Kulsum,serta keluarga besar Bani K.H. Abdullah Muchsin, simbah Sumirah, serta simbah-simbahku yang telah tenang di alam sana.
- Kepada Prof. Dr. Drg. H. Sudibyو, S.U., Sp.Perio (K) beserta istri Ibu Dra. Widarwati Sudibyو, M.Sn. yang telah memberikan bantuan yang tak terkira dalam bentuk moril, maupun materi. Terima kasih saya ucapkan kepada

beliau berdua, dan semoga selalu diberikan kesehatan serta rezeki yang melimpah supaya dapat selalu menyisihkan hartanya pada anak-anak yatim piatu yang telah menganggap beliau sebagai orang tuanya.

- .Kepada guru-guruku: ust. Amin Mu'alim S.Pd.I, simbah (alm) Kyai Madjidin, simbah kyai M. Kholil, K.H M. Busyaeri, Al-Maghfurlah Syaikh A. Shohibul wafa' Tajul 'Arifin (Pangersa Abah Anom), serta guru-guruku dari yang mengenalkan huruf hingga yang mengajarkan arti kehidupan. Semoga silsilah pencarian 'ilmuku tersambung sampai Baginda Nabi Muhammad SAW.
- Kepada mereka yang "mencintai ilmu" yang tak kenal stasiun akhir dalam berkarya.
- Kepada sahabatku tempat berbagi saat suka dan duka.
- Almamaterku "Kampus Perubahan" Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم . أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد.

Puji syukur penyusun haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah, serta nikmat bagi hambanya ini dan untuk umat di dunia ini sehingga kita bisa menjalankan kehidupan dengan tenang dan damai. Shalawat beserta salam penyusun haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, seorang suri tauladan dan contoh panutan terbaik bagi umat manusia di muka bumi ini.

Syukur alhamdulillah penyusun ucapkan karena telah berhasil merampungkan penulisan tesis ini. Penyusun yakin, tesis ini tidak akan selesai tanpa motifasi, bantuan, dan arahan dari berbagai pihak baik moril maupun materil, langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penyusun ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Yth. Bapak Prof. Drs. H. Akh. Minhaji., M.A., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Yth. Bapak Prof. Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D., selaku Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Yth. Bapak Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A. selaku Dosen Pembimbing yang dengan ikhlas meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk membantu, mengarahkan, dan membimbing penyusun dalam penulisan maupun penyelesaian tesis ini.
4. Yth. Dr. Moch Nur Ichwan M.A. selaku ketua sidang tesis, Drs. Kholid Zulfa, M.Si., selaku sekretaris sidang tesis, Dr. Ali Sodikin, M.A., selaku penguji sidang tesis.
5. Ayahanda Mayor (Lek) Dalhari beserta Ibundaku Asri Maritoh tercinta yang telah mencurahkan semuanya kepada penyusun dalam mengarungi bahtera kehidupan, yang telah mengajarkan sebuah perjuangan hidup untuk menggapai sebuah kemapanan.
6. Adik-adikku: Yovinda Rizki Amelia, Diana Bintang Pramesthi. Kalianlah harapan ayah dan ibu selanjutnya setelah kakakmu ini.
7. Para Guru Besar dan dosen pengampu di PPS UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A., Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, M.A, Ph.D., Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A., Prof. Dr. Hj. Siti Partini, S.U., Prof. Suyata, Ph.D., Dr., Drs., H. Dadan Muttaqien, S.H., M.Hum, Dr. H. Hamim Ilyas, M.A., Euis Nurlaelawati, M.A., Ph.D., Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag, M.A., Dr. Samsul Hadi, S.Ag, M.Ag., Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
8. Teman-temanku HK.-A Non Reguler 2013 (gus Nor Muhammad Abdoeh, alm. M. Taufiqul Huda, cak Choirul Daroji, gus Ahmad Masfulul Fuad, M.

Khusnul Faruq, M. Baihaqi, yai Ma'mun Rohman, kanjeng Sarifuddin, gus Kudrat Abdillah, Najichah, Ina Fauziatal Ng., Yunika Setya, Mbik Mar'atussolihah, dan Om Artus, jangan pernah berhenti untuk berkarya dan berkarya, You'll never walk alone.

9. Teman-teman blok O yang selalu menimbulkan canda tawa yang tidak wajar.

Penyusun tidak mungkin bisa membalas segala budi baik yang telah beliau-beliau curahkan, namun hanya ribuan terimakasih teriring doa yang mampu penyusun sampaikan, semoga seluruh amal kebaikan mereka mendapatkan balasan yang setimpal dan berlimpah dari Allah SWT.

Disadari sepenuhnya bahwa tulisan ini masih sangat sederhana untuk dikatakan sebagai sebuah tesis, sehingga saran dan kritik sangat penyusun harapkan dari pembaca. Meskipun begitu, penyusun berharap tulisan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca yang nantinya berminat untuk meneruskan dan mengembangkan penelitian ini.

Akhir kata penyusun berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi kalangan insan akademis. Amin Yaa Robbal Alamin.

Yogyakarta, 08 Mei 2015
Penyusun



Eko Setiyo Ary Wibowo
NIM: 1320310044

MOTTO

FIAT JUSTITIA FEREA T MUNDUS

ARTINYA:

**LAKSANAKAN KEADILAN WALAUPUN LANGIT AKAN RUNTUH
(FILOSOF ZAMAN ROMA KUNO M. TULIUS CICERO (106-43 SM))**

مَنْ يَرْحَمْ يُرْحَمْ وَ مَنْ يَظْلِمْ يُظْلَمْ

ARTINYA:

**BARANG SIAPA MENGASIHI
MAKA DIA AKAN DIKASIHI
DAN BARANG SIAPA MENDHOLIMI
MAKA IA AKAN DIDHOLIMI**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI.....	v
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	xiv
KATA PENGANTAR.....	xvi
MOTTO	xix
DAFTAR ISI.....	xx
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoretik.....	33
F. Metode Penelitian.....	36
G. Sistematika Pembahasan	42
BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG HAK ASASI	
MANUSIA: KONSEP dan IMPLIKASINYA	45
A. Hak Asasi Manusia dalam Bingkai KeIndonesiaan	45
B. Konsep Dasar Hak Asasi Manusia	56
C. Relasi Hukum, Negara dan HAM	67
D. Isu HAM dalam bidang Agama	75

BAB III: DINAMIKA HUKUM (KELUARGA) ISLAM DI	
INDONESIA.....	103
A. Karakteristik dan Corak Islam di Indonesia.....	103
1. Sejarah dan Dinamika Hukum Islam	103
a. Masa Sebelum Kemerdekaan.....	109
b. Masa Sesudah Kemerdekaan.....	116
1) Masa Orde Lama.....	116
2) Masa Orde Baru	118
3) Masa Reformasi	123
2. Progresifitas Hukum Islam.....	134
B. Latar Belakang Lahirnya KHI dan CLD-KHI	139
1. Latar Belakang Lahirnya KHI.....	139
2. Latar Belakang Lahirnya CLD-KHI	153
C. Potret Muatan Materi KHI dan CLD-KHI.....	167
1. KHI.....	167
2. CLD-KHI	173
BAB IV: ANALISIS TERHADAP KOMPILASI HUKUM	
ISLAM dan COUNTER LEGAL DRAFT-KHI	
DALAM BINGKAI HAK ASASI MANUSIA.....	177
A. HAM dalam Faktor-Faktor yang Melatar Belakanginya Lahirnya	
KHI dan CLD-KHI	177
1. Tabiat Hukum dalam Pemebentukan KHI dan CLD-KHI.....	177
2. Transformasi HAM dalam KHI dan CLD-KHI.....	187
B. Bentuk-Bentuk Perlindungan HAM dalam KHI dan CLD-	
KHI.....	193

C. Kajian Hukum Sebagai Pengabdian Kepentingan Manusia.....	201
1. Aspek Persamaan Manusia	201
2. Aspek Kemerdekaan Manusia.....	206
3. Aspek Keadilan Manusia	211
D. Hak Asasi Manusia Sebagai Sebuah Pencapaian.....	221
1. HAM Sebagai Usaha Perjuangan Hak Perempuan	221
2. HAM Sebagai Filter Perlindungan Anak	228
BAB V: PENUTUP	233
A. Kesimpulan	233
B. Saran.....	234
DAFTAR PUSTAKA	235
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	III

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Telaah Pustaka, 18.
Tabel 2	Metode Penelitian, 40.
Tabel 3	Tim Kerja CLD-KHI, 164.
Tabel 4	Proses Perjalanan HAM, 188.
Tabel 5	Pasal KHI tentang perkawinan, 195.
Tabel 6	Pasal CLD-KHI tentang perkawinan, 197.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persoalan *gender*¹, *feminisme*², dewasa ini seolah-olah bukan merupakan hal yang baru lagi. Selama ini perempuan yang dianggap sebagai makhluk kelas dua setelah makhluk yang bernama laki-laki kini mulai melakukan tuntutan dan perlawanan untuk adanya kesetaraan kedudukan antara perempuan dan laki-laki.

Dalam merespon permasalahan-permasalahan yang terus berkembang, kedua sumber al-Qur'an dan Hadis membutuhkan perantara untuk menyampaikan pesan-pesan moral dan kebenaran ilahi dalam suatu konteks yang berbeda dengan masa pewahyuannya. Proses ini biasa disebut dengan penafsiran, di mana terjadi relasi yang dialektis antara teks dan konteks. Perspektif sebagai produk dari sosialisasi kultur sedikit banyak memberikan pengaruh bagi setiap penafsirannya. Perspektif adalah produk suatu kultur yang dalam kadar tertentu berpengaruh pada sikap seseorang, bahkan pada tingkat apapun objektivitas dipertahankan.³

¹ *Gender* yakni suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun cultural. Lihat Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 8.

² *Feminisme* adalah gerakan yang berusaha dan memperjuangkan martabat kemanusiaan dan kesetaraan social (gender). Lihat Husein Muhammad, *Islam Agama Ranah Perempuan Pembelaan Kiai Pesantren* (Yogyakarta: Lkis, 2004), hlm. 98.

³ Siti Ruhaini Dzuhayatin dkk, *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: PSW, McGill-ICHEP, Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 13.

Sehubungan dengan konsep Negara yang menggunakan *Civil Law System*⁴ sebagaimana Indonesia, adanya peraturan tertulis berupa perundang-undangan adalah sebuah keniscayaan keberadaannya selain sebagai bentuk kepastian hukum juga sebagai penyelesaian atas permasalahan yang muncul di masyarakat dengan dilindungi oleh Negara sebagai pelaksana kebijakan yang ada.

Karena urgensitasnya tersebut, maka Undang-Undang maupun Perundang-Undangan harus bersifat pasti, mengikat serta memiliki kekuatan hukum. Harus bersifat tegas, jelas dan tidak ambigu. Sehingga kemudian dalam pelaksanaannya Undang-Undang/ Perundang-Undangan dapat berjalan sebagaimana mestinya, sesuai fungsi asasinya yakni menata dan menjamin kepastian hukum bagi warga negara bukan sebaliknya yakni sebagai legalitas penindasan dan ketidakadilan dalam masyarakat.

Adapun Hukum Islam adalah hukum yang memberikan perhatian penuh terhadap manusia, memelihara segala yang berpautan dengan manusia, baik yang mengenai diri, mengenai akal, mengenai ruh, mengenai akidah, mengenai fikrah, mengenai usaha.⁵ Selain itu Islam juga bukan agama yang hanya mengutamakan ajaran tentang ritual keagamaan saja namun juga mengajarkan tentang bagaimana hubungan dengan sesama manusia dan

⁴ Sebuah sistem hukum yang digunakan oleh Eropa Continental dengan mengutamakan hukum tertulis yakni perundang-undangan sebagai dasar utama suatu sistem.

⁵ Lihat Hasbi Ash-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 158.

bagaimana menjaga hubungannya, di mana risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini berisi sesuai dengan maksud yang diharapkan demi mendapatkan kemaslahatan (*ma lahabah*) ummat manusia sebagai agama yang *rahmatan lil 'alam n.*

Komitmen Islam pada keadilan dan advokasinya bagi martabat manusia tidak dapat berjalan tanpa pengakuan atas hak. Namun kali ini kita tidak hendak membahas detail teknis, melainkan mengidentifikasi alur-alur perdebatan utama.⁶ Walaupun demikian, kita dapat menambahkan bahwa perspektif Islam tentang hak dan kebebasan memang agak berbeda dari perspektif hukum konstitusional dan demokrasi serta postulat-postulat Barat yang mendasarinya. Kepedulian Islam yang utama, sebagaimana agama-agama besar lainnya, adalah pada hubungan antar manusia.

Lebih jauh lagi, menurut Ehrlich yang mana bahwa pusat gravitasi perkembangan hukum sepanjang waktu dapat ditemukan, bukan dalam undang-undang dan bukan dalam ilmu hukum atau putusan pengadilan, melainkan dalam masyarakat itu sendiri.⁷ Yang berarti terdapat dialektika antara hukum dan masyarakat (*law and society*). Hukum juga dapat dipengaruhi oleh dinamika yang ada di masyarakat begitupun sebaliknya, hukum akan memberi pengaruh terhadap masyarakatnya. Arus kemodernan

⁶ Lihat Mohammad Hashim Kamali, *Membumikan Syariah*, terj. Miki Salman (Jakarta: Noura Books (PT Mizan Publika), hlm. 264.

⁷ Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif Rekonstruksi terhadap Ilmu hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, ed. Chloryne Isana Dewi dan Sigit Suseno (Yogyakarta: Gema Publishing, 2012), hlm. 38.

juga dapat mempengaruhi terhadap perkembangan konsep hukum termasuk hukum Islam yang selalu berkembang di Indonesia.⁸ Selanjutnya, sistem kehakiman Indonesia sendiri mengakui bahwa adanya pandangan aliran *sociological jurisprudence* berdasarkan UU RI No. 48 Tahun 2009 pasal 5 ayat (1) yang berbunyi bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁹

Dari sini sehingga sangat menjadi penting sebuah aksi untuk melakukan pembaharuan hukum. Tidak menutup kemungkinan sebuah kajian pemodernisasian hukum keluarga Islam di Indonesia, terutama ditinjau dari aspek signifikansi kajian hukum keluarga Islam yang ada di masyarakat Indonesia. Seperti halnya Kompilasi Hukum Islam (*Islamic Jurisprudence Compilation*) yang disingkat KHI yang kini telah berusia 24 tahun. Merupakan Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 1991 hingga saat ini masih sangat layak untuk didiskusikan serta sebagai sebuah dampak dari adanya modernitas yang terjadi di tengah masyarakat Indonesia. Banyak pula yang mengkaji dan meneliti dari berbagai sudut pandang seperti sosiologi, politik, ekonomi, psikologi, hukum, gender, HAM, dan masih banyak lagi. Dikarenakan ada sebagian orang yang menganggap (sebagian draft KHI)

⁸ Imam Munawwir, *Posisi Islam di Tengah Pertarungan Ideologi dan Keyakinan* (Surabaya: Bina Ilmu, 1986), hlm. 42.

⁹ Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif...* 39.

sudah tidak relevan lagi dengan konteks Indonesia saat ini.¹⁰ Berarti, materi KHI perlu dikembangkan sesuai dengan tuntutan zaman serta perubahan sosial (*social change*) yang ada di Indonesia.¹¹

Para peneliti Kompilasi Hukum Islam tidak secara keseluruhan melakukan kritikan secara buram, akan tetapi juga didukung dengan argumen yang cukup jelas. Alasan pertama adalah alasan normatif (*normative*), dan yang kedua adalah alasan yuridis (*juridical*).¹² Selain itu, KHI adalah sebuah Instruksi Presiden yang mana juga tidak dapat digolongkan ke dalam peraturan perundang-undangan (*wetgeving*) atau peraturan kebijakan (*veleidsregel, pseudo wetgeving*), maka dari itu dari sinilah KHI mulai diusulkan menjadi Undang-Undang yang setara dengan hukum Nasional Indonesia, karena dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum serta menjadi rujukan hukum Peradilan Agama (PA) *ansich*, bukan menjadi sebuah acuan hukum yang mengikat menuju kepastian hukum.

Isu yang belakangan ini sering terjadi dalam perumusan hukum adalah isu kesetaraan gender dan keadilan gender. Pada kenyataannya gender sering dikaburkan wilayahnya yakni dengan klasifikasi kodrat atau bukan kodrat, nature atau culture dan seterusnya, sehingga produk hukum yang dihasilkan

¹⁰ Dadan Muttaqin, "Telaah Terhadap Draft KHI Perspektif Sejarah Sosial Hukum", dalam *Jurnal Al-Mawarid*, Edisi XIV, Tahun 2005, hlm. 268.

¹¹ Naqiyah Mukhtar, "Pembaharuan Fiqh Sebagai Upaya Pribumisasi Risalah Nabi" dalam Kata Pengantar Buku Ridwan, *Membongkar Fiqh Negara Wacana Keadilan Gender dalam Hukum Keluarga Islam* (Purwokerto: Pusat Studi Gender, 2005), hlm. 11.

¹² Dadan Muttaqin, "Telaah Terhadap Draft KHI Perspektif Sejarah Sosial Hukum"....., hlm. 268-269.

oleh orang yang tidak sensitif gender maka hampir bisa dipastikan hasilnya adalah bias gender atau minimal netral gender.¹³

Sejumlah kajian dan penelitian menjelaskan bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengandung dalam dirinya berbagai potensi kritik. Kritik umumnya diarahkan selain pada eksistensi KHI juga pada substansi hukumnya dipandang tidak lagi memadai menyelesaikan pelbagai problem keummatan yang cukup kompleks. Dikaraenakan konstruksi KHI sejak awal kelahirannya menimbulkan sedikit permasalahan.¹⁴

Adapun beberapa alasan *juridis-normatif* dapat dijelaskan *pertama*, KHI memiliki kelemahan pokok justru pada tataran visi dan misinya. Ada beberapa pasal ditemukan bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam seperti prinsip persaudaraan (*al-ikh*), persamaan (*al-mus wah*), keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maslahah*), pluralisme (*at-ta'addudiyah*), kesetaraan gender (*al-mus wah al-jinsiyyah*), dan penegakan Hak Asasi Manusia. Artinya, telah ditemukan sejumlah pasal dalam KHI yang bias gender (*gender difference*).¹⁵ Akhirnya pasal-pasal terkait harus direduksi dan ditinjau ulang demi memperbaiki nasib perempuan muslim Indonesia yang terdiskriminasi. *Kedua*, KHI tidak paralel dengan produk perundang-undangan, baik hukum Nasional maupun Internasional yang telah diratifikasi, yang secara tidak

¹³ Mufidah Ch (ed)., *Isu-Isu Gender Kontemporer dalam Hukum Keluarga* (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2010), hlm. 228.

¹⁴ Mufidah Ch (ed)., *Isu-Isu Gender...* hlm. 86.

¹⁵ Siti Musdah Mulia, "Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia" dalam *Islam Negara di Civil Society Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*, Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF (ed) (Jakarta: Paramadina, 2005), hlm. 318.

langsung KHI bertentangan dengan produk hukum Nasional seperti UU No. 7 Tahun 1984 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang isinya menekankan pada upaya perlindungan terhadap perempuan dan seterusnya, dari sinilah letak kegelisahan para pemerhati hukum keluarga Islam di Indonesia pada umumnya serta KHI pada khususnya.

Kesadaran akan pentingnya HAM dalam wacana global muncul bersamaan dengan kesadaran akan pentingnya menempatkan manusia sebagai titik sentral pembangunan (*human centred development*). Konsep HAM berakar dari penghargaan terhadap manusia sebagai makhluk berharga dan bermartabat. Konsep HAM menempatkan manusia sebagai subjek, bukan objek, dan memandang manusia sebagai makhluk yang dihargai dan dihormati tanpa membedakan ras, warna kulit, jenis kelamin, jenis gender, bahasa, maupun agamanya. Nilai-nilai HAM mengajarkan supaya hak-hak dasar yang asasi tersebut dilindungi dan dimuliakan. Dari sini bisa dikatakan bahwasanya konsep HAM sejalan dengan ajaran Islam.¹⁶

Kelompok kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) Departemen Agama RI tahun 2004, yang berisi usulan perubahan peraturan hukum keluarga di Indonesia, yang mana disusun dengan perspektif demokrasi, pluralisme, hak asasi manusia, dan berkeadilan gender pada iklim realitas

¹⁶ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan* (Bandung: Mizan, 2005), hlm. 31-35.

keIndonesiaan. Konsep kemudian mendatangkan berbagai kontroversi di masyarakat. Para penentang konsep ini pada umumnya datang dari kelompok pejuang formalisasi syariah, sedangkan para pendukungnya kebanyakan datang dari kelompok yang gigih memperjuangkan kesetaraan gender dan keadilan gender, demokrasi, pluralisme dan Hak Asasi Manusia. Kalangan akademisi kebanyakan masih memberikan apresiasi terhadap konsep CLD-KHI, meskipun hanya menyetujui beberapa usulan tersebut. Penolakan terhadap draft ini lebih dikarenakan penggunaan perspektif yang kurang lazim diterapkan dalam hukum Islam, seperti demokrasi, gender, dan HAM yang dianggap sebagai intervensi Barat terhadap hukum Islam, sehingga tidak lagi orisinal dari al-Qur'an dan Hadis.

KHI yang selama ini dianggap sebagai produk ulama fiqh yang statis, rigid, dan kaku perlu diperbaharui dalam membacanya melalui perspektif *fiqh kontekstual* dengan melakukan upaya pembaruan hukum Islam di Indonesia. Selanjutnya, munculnya CLD-KHI sendiri merupakan sebuah iklim dari dinamika hukum yang selalu berkembang di masyarakat seperti persoalan pernikahan *sirri*, *poligami*, dan nikah beda agama yang masih mengundang perdebatan sengit di tengah masyarakat Indonesia hingga kini.¹⁷

Berangkat dari beberapa kegelisahan akademik (*sense of crisis*) tersebut maka penulis sangat perlu melakukan penelitian terhadap KHI dan

¹⁷ Mochammad Sodik, *Mencairkan Kebekuan Fikih: Membaca KHI dan CLD-KHI Bersama Musdah Mulia*, Jurnal Asy-Syir'ah, Vol. 38 No. 11 Tahun 2004, hlm. 198-202.

CLD-KHI melalui kaca mata Hak Asasi Manusia (HAM) dalam KHI dan CLD-KHI yang pada tataran keduanya sama-sama menjunjung tinggi nilai-nilai HAM serta dalam perkembangan di masyarakat menuju titik temu antara keduanya. Fenomena ini termasuk persoalan hukum mengenai tantangan modernitas hukum itu sendiri.¹⁸

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas tentang adanya permasalahan yang ada yang berhubungan dengan persamaan tujuan dari KHI dan CLD-KHI mengenai perjuangan dalam Hak Asasi Manusia maka dapat diambil rumusan masalah yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Apa faktor yang melatar belakangi munculnya KHI dan CLD-KHI tentang perkawinan yang ada di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk-bentuk perlindungan HAM yang ada dalam KHI dan CLD-KHI?

C. Tujuan dan Kegunaan

Dari rumusan masalah di atas, penelitian ini ingin memetakan diskursus mengenai perlindungan HAM dalam KHI dan CLD-KHI. Secara spesifik penelitian ini bertujuan:

¹⁸ Akh Minhaji, *Sejarah Sosial dalam Studi Islam Teori, Metodologi dan Implementasi* (Yogyakarta: Suka Press, 2010), 114-116.

1. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang melatar belakangi munculnya KHI dan CLD-KHI.
2. Untuk menjelaskan mengenai bagaimana bentuk-bentuk perlindungan HAM yang diberikan KHI dan CLD-KHI tentang perkawinan terhadap masyarakat Indonesia, serta menjelaskan konsepsi pembaruan sebagai bentuk usaha rekonstruksi epistemologis bagi perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia.

Dalam penelitian ini setidaknya mempunyai kegunaan yang menjadi harapan dari penulis yaitu:

1. Setelah menjelaskan faktor-faktor yang melatar belakangi munculnya KHI dan CLD-KHI, maka dapat ditemukan pula asas dasar persamaan dalam memperjuangkan HAM.
2. Setelah menjelaskan bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan KHI dan CLD-KHI tentang perkawinan terhadap masyarakat Indonesia, maka paling tidak dapat dijadikan referensi terhadap peneliti sesudahnya tentang rekonstruksi hukum keluarga Islam di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai kajian KHI dan CLD-KHI sebenarnya bukan hal yang baru lagi, baik dalam bentuk karya tulis, hasil penelitian, maupun buku-buku yang pernah ditulis oleh para peneliti sebelumnya. Namun dengan membandingkan sistem hukum antara keduanya dapat ditemukan sebuah titik

nadi persamaan yaitu sama-sama memperjuangkan Hak Asasi Manusia dalam kaitannya dengan perkawinan. Mengenai buku-buku yang membahas tentang hak-hak asasi manusia maupun yang erat kaitannya dengan perempuan antara lain: Asghar Ali Engineer, tokoh yang hadir sezaman dengan Fatimah Mernissi yang kemudian menawarkan idenya melalui teologi pembebasan sekaligus memperjuangkan “liberasi” dan “humanisasi” (pembebasan dan manusia) dalam mewujudkan kesetaraan yang diharapkan. Asghar juga sering kali mengupas aspek sejarah Islam dimulai dari sebelumnya datangnya Islam sampai keadaan setelah datangnya islam, supaya mudah membedah secara gamblang ajaran Islam itu sendiri dalam memposisikan kesejajaran kaum perempuan dan laki-laki dalam hal hak-haknya. Ide dan pikiran yang dituangkan antara lain dapat dijumpai pada tulisannya yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia “Hak-Hak Perempuan Dalam Islam”¹⁹ serta “Islam dan Teologi Pembebasan”²⁰.

Sachiko Murata, *The Tao of Islam*. Tulisan-tulisan yang termuat dalam buku ini berusaha membuktikan bahwa maskulinitas dan feminitas pada tataran manusia masing-masing mempunyai sisi positif dan negatif yang keduanya saling melengkapi, buku ini berusaha menjelaskan dan menjabarkan adanya keseimbangan dan kesatuan *yin* dan *yang*, *maskulinitas* dan *feminitas*.

¹⁹ Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, alih bahasa oleh Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, cet. ke-2 (Yogyakarta: LSPPA, 2000).

²⁰ Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, alih bahasa Agung Prihantoro, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999).

Sebagai tujuan penciptaan, keseimbangan ini seharusnya tercipta dengan baik dalam aspek lahiriah dan batiniah, atau dengan kata lain esensi tujuan hidup manusia baik laki-laki maupun perempuan adalah untuk menjadi insan kamil.²¹

Selanjutnya, karya dari Said Nur Amin yang berjudul *Isu-Isu Kontemporer dalam Khazanah Pemikiran Hukum Keluarga Islam Indonesia (Studi Terhadap KHI dan CLD KHI PUG DEPAG RI tentang Perkawinan)*.²²

Hasil penelitian ini menjawab bahwa KHI banyak mengandung bias gender (*gender differences*), ketidakadilan gender (*gender inequalities*), dan tidak setara (*inequality*) antara suami dan istri. Sedangkan CLD-KHI lebih menjamin kemudahan bagi pasangan suami dan istri yaitu, lebih adil (*equality*), setara serta tidak bias gender dalam hal hukum perkawinan bila ditinjau dari aspek kesetaraan gender. Namun, hasil penelitian tersebut perlu dilakukan penelitian ulang (*reresearch*) terhadap materi pasal-pasal yang ada dalam KHI dan CLD-KHI melalui pendekatan sosiologi hukum (*sociology of law*). Peneliti berusaha menggunakan segala perangkat pendekatan sosiologi hukum dengan teori *sociological jurisprudence* dan teori modernisasi hukum sebagai pisau bedah analisis dalam merekonstruksi isu-isu tersebut, agar

²¹ Sachiko Murata, *The Tao of Islam*, cet. ke-5 (Bandung: Mizan, 1998).

²² Said Nur Amin, *Isu-Isu Kontemporer dalam Khazanah Pemikiran Hukum Keluarga Islam Indonesia (Studi Terhadap KHI dan CLD KHI PUG DEPAG RI tentang Perkawinan)* (Yogyakarta: Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010).

menjadi kontribusi pemikiran akademik, terutama dalam menggali nilai-nilai universal.

Selanjutnya, dalam makalah Siti Musdah Mulia yang berjudul *Menuju Undang-Undang Perkawinan Yang Adil*²³. Hasil makalah tersebut berisi alasan perlunya dilakukan kajian ulang terhadap sejumlah produk hukum, juga didasarkan kepada realitas bahwa alasan-alasan yang mendasari lahirnya sebuah produk hukum akan berbeda-beda, sehingga memungkinkan adanya ketidaksesuaian produk hukum yang ada untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul di setiap zaman. KHI yang sesungguhnya juga merupakan hasil kesepakatan para ulama untuk merespon permasalahan hukum pada saat itu, mengindikasikan adanya keniscayaan pembaharuan hukum yang dapat diterima masyarakat muslim Indonesia.

Selanjutnya, ada dalam Inpres No. 1 Tahun 1991²⁴ yang mana telah penulis simpulkan yaitu, kendati materinya mirip dengan KHI, yakni mencakup masalah perkawinan, kewarisan dan perwakafan, namun alasan yang mendasari rumusan CLD tidak sama dengan alasan yang mendasari lahirnya KHI berupa keragaman putusan hukum dalam masalah-masalah yang sama, yang kemudian dibuat penyeragaman, dan dikukuhkan berdasarkan

²³ Siti Musdah Mulia, *Menuju Undang-undang Perkawinan Yang Adil*, (Makalah Seminar Nasional dan Lokakarya) "Amandemen Undang-undang Perkawinan dan Keluarga untuk Melindungi Hak-hak Perempuan dan Anak" (PSW UIN Sunan Kalijaga, 13-16 Juli 2006)

²⁴ Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Departemen agama RI, 2002), hlm. 152.

Inpres No. 1 tahun 1991 sebagai pedoman resmi dalam bidang hukum material bagi para hakim di lingkungan Peradilan Agama di seluruh Indonesia.

Berdasarkan pemikiran di atas, maka diperlukan pemahaman keagamaan yang komprehensif, yang bisa dilakukan dengan cara mengembangkan metode pemahaman tematis-korelatif terhadap ketentuan al-Qur'an maupun al-Hadits, terutama tentang perkawinan. Kajian mendalam tentang keseluruhan ayat-ayat perkawinan ini, menghasilkan minimal lima prinsip dasar perkawinan dalam Islam, yakni: 1) prinsip monogami; 2) prinsip mawaddah wa rahmah (cinta dan kasih sayang); 3) prinsip saling melindungi dan melengkapi; 4) prinsip mu'asyarah bi al-ma'ruf, yakni pergaulan yang ramah dan sopan baik dalam relasi seksual maupun relasi kemanusiaan; 5) prinsip kebebasan memilih jodoh bagi laki-laki dan perempuan.²⁵

Terkait dengan implemementasi dari kelima prinsip universal dalam perkawinan Islam tersebut, maka CLD menawarkan paradigma baru tentang perkawinan. Perkawinan menurut CLD adalah akad yang sangat serius (*mi qan ghali an*), dilakukan secara sadar oleh laki-laki dan perempuan guna membentuk keluarga yang pelaksanaannya didasarkan pada kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak. Kedua, asas perkawinan adalah monogami (*al-tawahhud al-zawj*). Ketiga, perkawinan didasarkan kepada enam prinsip utama, yakni: prinsip kerelaan (*al-taradli*), kesetaraan (*al-musawah*), keadilan

²⁵ Siti Musdah Mulia, *Menuju Undang-undang Perkawinan Yang Adil,....*

(*al-'adalah*), kemaslahatan (*al-masla at*), pluralisme (*al-ta'addudiyah*), dan demokrasi (*al-dimukratiyah*). Keempat, tujuan perkawinan adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia (*al- sa'adah*), dan sejahtera (*al-sakinah*) berlandaskan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*), serta untuk memenuhi kebutuhan biologis secara legal, sehat, aman, nyaman dan bertanggung jawab. Keempat paradigma di atas selanjutnya menjadi landasan pokok bagi rumusan CLD mengenai wali, saksi, pencatatan, usia perkawinan, mahar, perkawinan beda agama, poligami, cerai dan rujuk, iddah, ihdad, pencarian nafkah, nusyuz, posisi dan kedudukan suami-isteri, serta hak dan kewajiban suami-isteri.²⁶

Selanjutnya, dalam karya Masdar Farid Mas'udi²⁷ yang berisi mengenai ajaran Islam bisa dikategorisasikan dalam dua klasifikasi, yakni ajaran yang *qath'iy* dan ajaran yang *anny*. Ajaran *qath'iy* yang berupa ketentuan normatif al-Qur'an dan al-Hadits yang diyakini kebenarannya berasal dari Nabi. Namun masalahnya adalah adanya sejumlah ketentuan al-Qur'an maupun al-Hadits itu sendiri yang mengandung pengertian demikian beragam. Dalam konteks inilah para ulama melakukan ijtihad dan interpretasi, sesuai dengan kapasitas keilmuannya, *stock of knowledge* serta pengalaman-pengalam pribadi dan lingkungan yang mempengaruhinya. Karena itu pula, logis jika rumusan ijtihad antara ulama satu dengan yang lain berbeda.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Masdar Farid Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan* (Bandung: Mizan, 1999)

Rumusan ajaran-ajaran non dasar ini banyak ditemukan pada kepustakaan tafsir maupun kepustakaan fiqh.

Tesis Ahmad Zayyadi yang berjudul *Modernisasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Studi Komparatif Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft (CLD) Tentang Perkawinan*.²⁸ Hasil penelitian ini menggambarkan bagaimana persamaan antara KHI dan CLD serta sejarah yang melatarbelakanginya. Lebih detail menjelaskan pasal-pasal kontroversial yang ada di dalam CLD, penulis menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam dan teori modernisasi hukum.

Selanjutnya, dalam sebuah disertasi milik Ramlan Yusuf Rangkuti yang berjudul *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*²⁹. KHI, diakui telah melakukan terobosan baru dalam pembaharuan hukum Islam. Terobosan dimaksud adalah menyangkut definisi perkawinan, pencatatan perkawinan, persyaratan minimal usia perkawinan, persetujuan kedua pihak (calon suami-isteri) dalam perkawinan, cerai dianggap sah jika dilakukan di depan pengadilan, dan taklik talak dalam perkawinan. Kendati demikian, rumusan KHI dimaksud, secara substantif masih ada yang bias gender dan kurang mengakomodir kepentingan yang setara antara laki-laki dan perempuan, juga

²⁸ Ahmad Zayyadi, *Modernisasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Studi Komparatif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Counter Legal Draft (CLD) Tentang Perkawinan*, Tesis, UIN Sunan Kalijaga, 2010.

²⁹ Ramlan Yusuf Rangkuti, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Disertasi UIN Syarif Hidayatullah, 2003).

kepentingan kelompok minoritas. Karena itulah diperlukan upaya pembaharuan Hukum Islam yang diwujudkan dalam CLD-KHI itu.

Terakhir karya dari Marzuki Wahid yang berjudul *Fiqh Indonesia; Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*.³⁰ Hasil dari penelitian Marzuki Wahid adalah pelibatan analisis politik wacana antara KHI dan CLD-KHI meneguhkan pandangan bahwa hukum Islam sebagai hukum positif merupakan konstruksi sosial-politik, bukan semata-mata rumusan teologis. Faktor-faktor non-teologis merupakan konsekuensi logis dari bangunan hukum Islam yang hidup di tengah-tengah kenyataan negara bangsa yang berdasarkan Pancasila dan dijustifikasi oleh keputusan politik negara. Dengan demikian, disetujui atau ditolak suatu rumusan hukum Islam dalam proses legislasi bukan karena benar atau salah secara teologis, melainkan karena kemenangan konfigurasi politik aktor dominan yang berada dan mampu mempengaruhi legislatif dan pemerintah.

Untuk memperjelas dalam memahami telaah pustaka yang telah dijelaskan di atas, penulis membuat tabel sebagai berikut:

³⁰ Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*, cet. ke-1 (Bandung: Penerbit ISIF (Institut Studi Islam Fahmina) dan Penerbit Marja, 2014)

NO	Nama	Judul	Rumusan Masalah	Pendekatan	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
1	Asghar Ali Engineer	Hak-Hak Perempuan Dalam Islam	Bagaimana Islam memberikan hak-hak pada perempuan?	Normatif	Library research	Menjelaskan bagaimana seharusnya perempuan dalam Islam mendapatkan hak-hak yang semestinya, tanpa adanya diskriminasi dari pihak lain.
2	Asghar Ali Engineer	Islam dan Teologi Pembebasan	Bagaimana Islam menerapkan	Normatif	Library research	Perbuatan manusia dalam arti sebenarnya, daya untuk berbuat itu tak boleh

		asan	kemerdek aan tehadap manusia?			tidak mestilah daya manusia, kepada orang tidak dapat memandang sesuatu perbuatan sebagai perbuatanny a sendiri, kalau bukanlah ia sendiri yang mewujudka n itu. Baik buruknya manusia bisa mempertimb angkannya sendiri.
3	Sachik o Murat a	The Tao of Islam	Bagaima na perbedaa n yang ada pada	Normatif	Library research	Dalam bukunya berusaha membuktika n bahwa

			setiap orang dapat menunjukkan perilaku yang baik maupun buruk?			maskulinitas dan feminitas pada tataran manusia masing-masing mempunyai sisi positif dan negatif yang keduanya saling melengkapi
4	Said Nur Amin	Isu-Isu Kontemporer dalam Khazanah Pemikiran	Apakah isu-isu yang ada dalam KHI dan CLD-KHI	Sosiologi hukum	Library research	Menjawab bahwa KHI banyak mengandung bias gender (<i>gender</i>

		<p>an Hukum Keluarg a Islam Indones ia (Studi Terhad ap KHI dan CLD KHI PUG DEPA G RI tentang Perkaw inan)</p>	<p>dapat memberi kan kontribus i bagi masyarak at?</p>			<p><i>differences</i>), ketidak adilan gender (<i>gender inequalities</i>) , dan tidak setara (<i>inequality</i>) antara suami dan istri. Sedangkan CLD-KHI lebih menjamin kemudahan bagi pasangan suami dan istri yaitu, lebih adil</p>
--	--	---	--	--	--	--

						(<i>equality</i>), setara serta tidak bias gender dalam hal hukum perkawinan bila ditinjau dari aspek kesetaraan gender
5	Siti Musda h Mulia	Menuju Undang - Undang Perkaw inan yang adil	Bagaimana proses menuju Undang- Undang Perkawin an yang adil?	Gender	Library research	Berisi alasan perlunya dilakukan kajian ulang terhadap sejumlah produk hukum, juga didasarkan kepada

						realitas bahwa alasan- alasan yang mendasari lahirnya sebuah produk hukum akan berbeda- beda, sehingga memungkin kan adanya ketidak sesuaian produk hukum yang ada untuk menyelesaik an
--	--	--	--	--	--	---

						permasalahan yang muncul di setiap zaman.
6	Masdar Farid Mas'udi	Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan	-	Normatif	Library research	ajaran Islam bisa dikategorisasikan dalam dua klasifikasi, yakni ajaran yang qath'iy dan ajaran yang dzanny. Ajaran qath'iy yang berupa ketentuan normatif al-

						<p>Qur'an dan al-Hadits yang diyakini kebenarannya berasal dari Nabi. Namun masalahnya adalah adanya sejumlah ketentuan al-Qur'an maupun al-Hadits itu sendiri yang mengandung pengertian demikian beragam.</p>
--	--	--	--	--	--	---

7	Ahmad Zayyad di	Modernisasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Studi Komparatif Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft (CLD) Tentang	Bagaimana proses modernisasi antara KHI dan CLD tentang perkawinan?	Sosiologi hukum Islam	Library Research	Menggambarkan bagaimana persamaan antara KHI dan CLD serta sejarah yang melatarbelakangkannya. Detail menjelaskan pasal-pasal kontroversial yang ada di dalam CLD.
---	-----------------	---	---	-----------------------	------------------	--

		g Perkaw inan				
8	Ramla n Yusuf Rangk uti	Pembar uan Hukum Islam di Indones ia	Bagaima na proses pembarua n dalam hukum perkawin an Islam di Indonesia ?	Analisis Kritis	Library research	KHI telah melakukan terobosan baru dalam pembaharua n hukum Islam. Terobosan dimaksud adalah menyangkut definisi perkawinan, pencatatan perkawinan, persyaratan minimal usia

						perkawinan, persetujuan kedua pihak (calon suami-isteri) dalam perkawinan, cerai dianggap sah jika dilakukan di depan pengadilan, dan taklik talak dalam perkawinan. Namun demikian secara substantif masih ada
--	--	--	--	--	--	---

						yang bias gender dan kurang mengakomodir kepentingan yang setara antara laki-laki dan perempuan, juga kepentingan kelompok minoritas. Karena itulah diperlukan upaya pembaharuan Hukum Islam yang
--	--	--	--	--	--	---

						diwujudkan dalam CLD-KHI itu.
9.	Marzuki Wahid	Fiqh Indonesia; Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai	-	-	Field Research	Pelibatan analisis politik wacana antara KHI dan CLD-KHI menegaskan pandangan bahwa hukum Islam sebagai hukum positif merupakan konstruksi

		Politik Hukum Indonesia. ia.				sosial- politik, bukan semata-mata rumusan teologis. Faktor- faktor non- teologis merupakan konsekuensi logis dari bangunan hukum Islam yang hidup di tengah- tengah kenyataan negara bangsa yang
--	--	---------------------------------------	--	--	--	---

						berdasarkan pancasila dan dijustificasi oleh keputusan politik negara. Dengan demikian, disetujui atau ditolak suatu rumusan hukum Islam dalam proses legislasi bukan karena benar atau salah
--	--	--	--	--	--	---

						secara teologis, melainkan karena kemenangan konfigurasi politik aktor dominan yang berada dan mampu mempengaruhi legislatif dan pemerintah.
--	--	--	--	--	--	--

E. Kerangka Teoritik

Dalam membuat sebuah karya ilmiah pastinya kita akan menggunakan beberapa teori dalam menganalisis apa yang ditulis, dalam tesis ini selayaknya menggunakan beberapa teori untuk mengkaji nilai-nilai HAM yang tertanam dalam KHI dan CLD-KHI. Kajian ini berada pada ranah konsep Hak Asasi

Manusia dan secara filosofis yang menjelaskan pengaruh timbal balik antara perubahan hukum dan masyarakat.³¹

Penulis menggunakan kerangka teori (*theoretical frame*) yaitu, teori *utilitarianisme* yang digagas oleh Jeremy Bentham yang berasumsi bahwa manusia akan bertindak untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan. Ukuran baik buruknya suatu perbuatan manusia tergantung pada apakah perbuatan itu mendatangkan kebahagiaan atau tidak sama sekali.³² Jeremy Bentham berpendapat bahwa pembentuk undang-undang hendaknya dapat melahirkan undang-undang yang dapat mencerminkan keadilan bagi semua individu.³³ Erat kaitannya dengan KHI dan CLD-KHI tentang perkawinan, yang mempunyai kesamaan dalam memperjuangkan Hak Asasi Manusia di Indonesia sekalipun dalam perjalanan keduanya melahirkan berbagai pro dan kontra di Indonesia. Dengan berpegang pada prinsip teorin utilitarisme bahwa hukum hendaknya dapat memberikan kebahagiaan yang terbesar bagi masyarakat. Dalam teori ini diajarkan hanya dalam ketertiban setiap orang akan mendapat kesempatan untuk mewujudkan kebahagiaan, setiap orang bernilai penuh (*Voolwaardig*), tidak seorang pun bernilai lebih (*everybody to count for one, no body for more*

³¹ Sudirma Tebba, *Soisologi Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2003), ix, serta dapat dilihat pula tentang istilah “sosiologi” dalam Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1977), hlm. 12.

³² Gerald J. Postema, *Bentham and the Common Law Tradition* (Oxford: Clarendon Press, 1986), hlm. 403.

³³ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 1988), hlm. 37.

than one). Dalam teori ini bertujuan untuk mewujudkan sesuatu yang berfaedah atau yang sesuai dengan daya guna.

Lebih jauh lagi Eugen Ehrlich³⁴ menganjurkan agar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terdapat keseimbangan antar keinginan untuk mengadakan pembaruan hukum melalui perundang-undangan dengan kesadaran untuk memperhatikan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Kenyataan-kenyataan tersebut dinamakan “*living law and just law*” yang merupakan pesan dari dalam oleh masyarakat yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalamnya. Maka jika ingin diadakan perubahan hukum bercita rasa penegakan Hak Asasi Manusia, hal yang harus diperhatikan dalam membuat sebuah undang-undang/ perundang-undangan agar dalam pembuatannya dapat berlaku secara efektif di masyarakat adalah memperhatikan hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat yang bersangkutan.

Setidaknya, dalam usaha KHI dan CLD-KHI tentang perkawinan mempunyai tujuan yang sangat esensial, yaitu menjunjung tinggi HAM dan mewujudkan *maqashid al-syari'ah* (tujuan hukum Islam). Doktrin ini telah dipopulerkan oleh al-Syatibi dalam karyanya yang berjudul *al-Muwafaqat*.³⁵ Menurut al-Syatibi tujuan hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan

³⁴ W. Friedmann, *Legal Theory* (Oxford: Steven & Sons Limited, 1953), hlm. 191.

³⁵ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, cet. ke-2 (MaktabahTijariyah Kubro, 1975), juz II, hlm.

manusia di dunia.³⁶ Konsep *maqashid al-Syari'ah* ini menurut Muhammad Khalid Mas'ud³⁷ adalah sebuah upaya untuk memantapkan *mashlahah* sebagai unsur penting dari tujuan-tujuan hukum itu sendiri.

Dari sini yang menjadi latar belakang penulis dalam upaya menemukan penegakkan Hak Asasi Manusia pada KHI dan CLD-KHI tentang perkawinan yang tidak terlepas dari konteks sejarah sosial hukum di Indonesia menjadi sebuah tujuan dalam mewujudkan Hak Asasi Manusia yang ada di Indonesia. Sekalipun antar keduanya masih menjadi perdebatan dan kontroversi. Penelitian ini, diharapkan menjadi sumbangsih pemikiran dan kontribusi pengetahuan terhadap pengembangan dalam studi hukum keluarga Islam di Indonesia.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yakni dengan mengumpulkan referensi-referensi yang berkaitan dengan HAM, kajian hukum Islam Indonesia, serta hal-hal yang berkaitan dengan KHI dan CLD-KHI. Baik itu dalam bentuk buku, jurnal, kitab, perundang-undangan maupun dalam bentuk web.

2. Sumber Data

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Muhammad Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Philosophy* (Islamabad: Islamic Research Institute, 1977), hlm. 223.

- a. Adapun sumber data primer adalah dari KHI dan CLD-KHI itu sendiri, serta referensi yang membahas tentang HAM supaya ditemukannya nilai-nilai HAM di antara keduanya (KHI dan CLD-KHI).
- b. Adapun sumber data sekunder yakni berupa referensi-referensi yang berkaitan dengan kajian filosofis dan HAM baik dalam bentuk jurnal yang berbahasa Indonesia maupun yang berbahasa Inggris. Serta artikel-artikel, makalah yang membicarakan mengenai KHI dan CLD-KHI.

3. Sifat Penelitian

Sebagaimana sebuah penelitian, penelitian ini bersifat *deskriptif-komparatif* dan *analitis-historis*. *Deskriptif* yaitu menggambarkan secara umum persamaan antara KHI dan CLD-KHI tentang perkawinan mengenai perjuangan dalam mewujudkan HAM di Indonesia. Selanjutnya, dilakukan *application theory* dengan melakukan pembacaan ulang (*rereading*), penelitian ulang (*reresearch*), penafsiran ulang (*reinterpretation*) terhadap KHI dan CLD-KHI sebagai bentuk aplikasi pendekatan Hak Asasi Manusia dalam ranah hukum keluarga Islam di Indonesia.

Komparatif atau membandingkan isi materi KHI dan CLD-KHI untuk mengetahui sistem hukum yang digunakan antara keduanya, melalui pendekatan HAM dengan beberapa teori yang ada, maka dapat digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini. *Analitis-historis* yaitu mencari

pertemuan antara keduanya (KHI dan CLD-KHI) melalui sejarah munculnya pembaruan hukum dalam KHI dan CLD-KHI yang mana memunculkan hukum baru demi mencapai HAM yang sebenarnya, serta sebagai pemberian kontribusi terhadap ilmu pengetahuan (*contribution to knowledge*) dalam diskursus pemikiran hukum Islam di Indonesia yang lebih kontekstual, applicable, inklusif, dan egaliter sesuai dengan konteks kebutuhan masyarakat Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan KHI dan CLD-KHI serta kajian HAM, maka penulis berusaha melakukan pengumpulan data dalam bentuk primer maupun sekunder, sehingga penulis perlu menginventaris tulisan-tulisan tersebut dari berbagai buku, jurnal, perundang-undangan, maupun artikel.

5. Pendekatan Penelitian

Secara metodologis penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis dan HAM supaya ada titik pertemuan antara KHI dan CLD-KHI dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum Islam kontemporer yang ada di Indonesia dan untuk menjembatani gambaran secara objektif tentang masa depan hukum keluarga Islam di Indonesia.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini kemudian dianalisa secara secara *deskriptif-kualitatif* atau analisis isi, dan kemudian data-data tersebut dianalisa dengan menggunakan pendekatan yang telah dipaparkan.

Berangkat dari apa yang sudah dijelaskan di atas penulis mencoba untuk menelusuri landasan filosofis Hak Asasi Manusia bagi KHI dan CLD-KHI dengan menggunakan beberapa teori yang telah disebutkan di atas dalam menemukan perjuangan HAM di dalam KHI dan CLD-KHI tentang perkawinan. Keduanya perlu diteliti ulang (*research*) dan dimunculkan ke permukaan dalam nilai-nilai HAM-nya. Antara KHI dan CLD-KHI tentang perkawinan telah dianggap sebuah pembaruan dalam hukum Islam di Indonesia, yang mana KHI menurut CLD-KHI sudah tidak relevan lagi dikarenakan bias gender (*gender differencess*), tidak adil (*inequality*). Maka dari itu lahirlah sebuah KHI tandingan yang bernama *CLD-KHI* untuk memodernisasikan KHI itu sendiri.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan dan teori yang saling berkaitan satu sama lain supaya mudah untuk mendekati interpretasi yang cenderung subjektif, bias gender (*gender differencess*). Sehingga dapat ditemukan dalam KHI menuju arah interpretasi yang lebih objektif, berkeadilan gender (*gender equality*) menuju hukum yang bercita rasa HAM, serta menuju kontekstual-nya seperti yang ditawarkan dalam *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam, meskipun dalam CLD-KHI sendiri masih banyak menyimpan problematika dan kontroversial di masyarakat Indonesia

yang masih memegang erat tradisi *salaf as-shalih*. Akan tetapi dari sinilah dapat ditarik menjadi bagian dan kedinamisan hukum itu sendiri.

Agar dapat lebih memahami metode yang digunakan, berikut dijelaskan dalam bentuk tabel:

Permasalahan	Data yang dibutuhkan	Teknik pengumpulan data	Teknik analisis data	Pendekatan	Teori
<p>Apa faktor yang melatarbelakangi munculnya KHI dan CLD-KHI tentang perkawinan yang ada di Indonesia? Bagaimana bentuk-bentuk</p>	<p>Sumber primer, yakni KHI dan CLD-KHI itu sendiri, serta referensi yang membahas tentang HAM supaya ditemukannya nilai-nilai HAM di antara</p>	<p>Melakukan pengumpulan data dalam bentuk primer maupun sekunder, sehingga penulis perlu menginventaris tulisan-tulisan tersebut dari berbagai buku, jurnal,</p>	<p>Deskriptif-kualitatif atau analisis isi</p>	<p>Pendekatan filosofis dan HAM</p>	<p>Teori utilitarianisme</p>

<p>perlindungan HAM yang ada dalam KHI dan CLD-KHI?</p>	<p>keduanya (KHI dan CLD-KHI). Sumber sekunder, yakni berupa referensi-referensi yang berkaitan dengan kajian filosofis dan HAM baik dalam bentuk jurnal yang berbahasa Indonesia maupun yang berbahasa Inggris. Serta</p>	<p>perundang-undangan, maupun artikel.</p>			
---	--	--	--	--	--

	artikel- artikel, makalah yang membicarakan mengenai KHI dan CLD-KHI.				
--	--	--	--	--	--

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini, akan secara urut mencakup lima bab. Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang di dalamnya mencakup beberapa sub bahasan, antara lain yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Pendahuluan merupakan deskripsi dari beberapa faktor yang menjadi dasar timbulnya masalah yang akan diteliti serta gambaran tentang signifikansi masalah tersebut. Sedangkan tujuan dan kegunaan adalah yang menjadi tolok ukur dan arah dari penelitian tersebut, sehingga dapat

memberikan kontribusi secara teoritis metodologis tentang pendekatan HAM dalam ranah studi hukum keluarga Islam kontemporer di Indonesia. Selanjutnya, telaah pustaka yang memberikan penjelasan bahwa permasalahan yang diteliti memiliki tingkat urgensi yang begitu berwarna, sekalipun sudah pernah diteliti sebelumnya.. Diawali ambivalensi masyarakat Indonesia dalam hal tata aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang dirasa belum memenuhi aplikasi dari HAM itu sendiri. Kerangka teoritik (*theoretical framework*) yaitu gambaran global tentang cara pandang dan sebuah alat analisis yang akan digunakan untuk menganalisa data yang akan diteliti. Metode penelitian yaitu merupakan penjelasan secara metodologis dari teknik dan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam pengumpulan data dan analisa data. Sedangkan sistematika pembahasan dibuat agar menjadi pedoman dari klasifikasi data serta sistematika yang ditetapkan bagi pemecahan rumusan masalah yang akan diteliti.

Bab kedua, berisi tinjauan umum Hak Asasi Manusia yang meliputi konsep dan implikasinya, berisi mengenai Hak Asasi Manusia dalam bingkai KeIndonesiaan, Konsep Hak Asasi Manusia, Relasi Agama, Negara dan HAM, dan Isu HAM dalam bidang Agama.

Bab ketiga, memaparkan dinamika hukum (keluarga) Islam di Indonesia, selanjutnya meliputi pembahasan karakteristik dan corak Islam di Indonesia, sejarah dan dunamika Hukum Islam, perkembangan hukum Islam,

latar belakang lahirnya KHI dan CLD-KHI, potret muatan materi KHI dan CLD-KHI.

Bab keempat, berisi analisis terhadap KHI dan CLD-KHI dalam bingkai HAM, meliputi HAM dalam faktor-faktor yang melatar belakangi lahirnya KHI dan CLD-KHI, serta tabiat hukum dalam pembentukan KHI dan CLD-KHI, transformasi HAM dalam KHI dan CLD-KHI, aktualisasi HAM dalam pasal-pasal KHI dan CLD-KHI, dan bentuk-bentuk perlindungan HAM dalam KHI dan CLD-KHI, kajian hukum sebagai pengabdian kepentingan manusia, aspek persamaan manusia, aspek kemerdekaan manusia, aspek keadilan manusia, Hak asasi manusia sebagai sebuah pencapaian, HAM sebagai usaha perjuangan hak perempuan, dan HAM sebagai filter perlindungan anak.

Pada bab kelima, dalam bab terakhir ini merupakan penutup dari uraian beberapa bab sebelumnya yang berisi kesimpulan dan saran terhadap dunia akademik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dijelaskan maka penulis menyimpulkan bahwa di antara keduanya (KHI dan CLD-KHI):

1. Lahir dikarenakan proses perubahan sosial yang ada di masyarakat, serta masalah-masalah sekitar hukum keluarga yang menyebabkan penggodakan KHI dan CLD-KHI yang digagas oleh pemerintah, para ahli agama, ahli hukum, cendekiawan, serta para akademisi untuk menjawab permasalahan yang berkaitan dengan hukum keluarga, dan supaya Indonesia memiliki *fiqh* ala Indonesia yang bercorak Muslim Indonesia dengan memberikan kepastian hukum di bidang hukum keluarga.
2. Pada dasarnya di antara keduanya (KHI dan CLD-KHI) merupakan kontestasi cita rasa keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat Islam Indonesia. Keduanya memiliki kesamaan yaitu, sama-sama menjunjung tinggi nilai-nilai HAM seperti yang tertera dalam pasal-pasal keduanya. Sebagai contoh, KHI tetap memperbolehkan poligami namun dengan syarat-syarat yang ketat. Lain halnya dengan CLD-KHI yang mutlak menggunakan asas perkawinan monogami. Hal ini memperlihatkan bahwa di antara keduanya sebenarnya sangat menjunjung tinggi nilai-nilai HAM, sekalipun dengan cara yang berbeda dan lahir pada masa yang berbeda pula.

KHI merupakan sikap antisipasi pemerintah guna mencegah tindakan penyalahgunaan lembaga perkawinan untuk tujuan sementara. Artinya, selaras dengan dua fungsi pemerintah sebagai penjelmaan dari *ulil amri* yaitu: *fi arasah al-d n* (menjaga agama) dan *fi siyasah al-dunya* (mengatur urusan dunia).

Begitu juga lahirnya CLD-KHI berkat adanya KHI, yang mana dalam perumusannya diilhami oleh usaha *hifdz al-d n* (menjaga agama) serta menjaga moralitas masyarakat Islam Indonesia dalam hal perkawinan supaya menghasilkan kontribusi bagi kesejahteraan keluarga secara umum dan perempuan secara khusus.

B. Saran-Saran

Dari penjelasan yang telah dipaparkan melalui bab-bab sebelumnya, maka menurut hemat penulis perlu adanya saran yang bersifat konstruktif terhadap perkembangan hukum Islam, antara lain:

1. Agar pemerintah, para pakar agama Islam, akademisi, cendekiawan Muslim, dan masyarakat Islam Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai HAM yang terkandung dalam pasal-pasal KHI maupun CLD-KHI (sekali pun ada pembekuan terhadap CLD-KHI).
2. Kepada umat Islam Indonesia khususnya diharapkan agar dapat melaksanakan praktik hukum Islam dengan sebaik mungkin.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an:

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1989.

Buku:

Abdalla, Ulil Abshar, "(Islam) Aswaja dan HAM" dalam bukunya *Membakar Rumah Tuhan*. Bandung: Rosda, 1998.

Abdillah, Masykuri, *Demokrasi di Persimpangan Makna*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.

Abdullah, Abdul Gani, *Hukum Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1998.

Abdullah, Muhd. Saghir, *Perkembangan Ilmu Fiqh dan Tokoh-Tokohnya di Asia Tenggara (1)*. Solo: Ramadhani, 1985.

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-1. Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1992.

Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Masalah Kenegaraan*. Jakarta: LP3ES, 1985.

Ahmad, Amrullah, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Aidit bin Hj. Ghazali (ed.), *Islam and Justice*. Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam, 1993.

Ali, Muhammad, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. Jakarta: Rajawali Press, 1997.

Ali, Tariq, *The Clash of Fundamentalisms*. London: Verso, 2002.

Allott, Antony, *The Limits of Law*. London: Butterworths, 1980.

Andaryuni, Lilik, "Hak-Hak Perempuan dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan", dalam Eko Riyadi (ed), *To Promote: Membaca Perkembangan Wacana Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2012.

- An-Na'im, Abdullahi Ahmed, *Toward an Islamic Reformation; Civil Liberties, Human Rights and International Law*. Syracuse: Syracuse University Press, 1990.
- An-Naim, Abdullahi Ahmed *et.al*, *Human Rights and Religious Values: An Uneasy Relationship?*. Amsterdam & Michigan: Edition Rodopi & Wiliam B. Eerdmans Publishing Company, 1995.
- _____, *Dekonstruksi Syariah, Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional*, terj. Ahmad Suaedy. Yogyakarta: LkiS, 1994.
- Ansori, Endang Saifuddin, *Piagam Jakarta*. Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Arief, Abdul Salam, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realita Kajian pemikiran Hukum Syaikh Muhammad Syaltut*. Yogyakarta: LESFI, 2003.
- Arifin, Bustanul, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*. Jakarta: Gema Insani Press, 1985.
- Arifin, Syamsul, *Merambah Jalan Baru dalam Beragama*. Bandung: Ittaqa Press, 2000.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- _____, *Falsafah Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- _____, *Hukum antar Golongan*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- _____, *Fiqh Islam Mempunyai Daya Elastis, Lengkap, Bulat, dan Tuntas*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- As-Sayis, Muhammad Ali, *Tarikh al-Fiqh al-Islam*, terj. Nurhadi AGA, *Sejarah Fiqh Islam*, cet. ke-1. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003.
- Atmasasmita, Romli, *Teori Hukum Integratif Rekonstruksi terhadap Ilmu hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, ed. Chloryne Isana Dewi dan Sigit Suseno. Yogyakarta: Gema Publishing, 2012.
- Aziz, A. Gaffar, *Berpolitik Untuk Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

- Azizi, A. Qodri, "Masyarakat Madani antara Cita dan Fakta", dalam Islamil SM (ed) *Pendidikan Islam, Demokratisasi Dan Masyarakat Madani*. Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2000.
- Azizy, A. Qodri, *Eklektisisme Hukum Nasional, Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*. Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Azra, Azyumardi, "Islam di Asia Tenggara, Pengantar Pemikiran" dalam Azyumardi Azra (ed), *Perspektif Islam Asia Tenggara*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1989.
- _____, *Akar-Akar Historis Pembaharuan Islam di Indonesia: Neo-Sufisme Abad ke 11-12*. Jakarta: Paramadina, tt.
- _____, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*. Bandung: Mizan, 1994.
- B. Mayo, Henry, "Nilai-nilai Demokrasi", dalam Miriam Budiardjo (Ed.), *Masalah Kenegaraan*. Jakarta: Gramedia, 1975.
- Baidowi, Ahmad, *Memandang Perempuan*. Bandung: MARJA, 2011.
- Barton, Greg, *Gagasan Islam Liberal di Indonesia*. Jakarta: Paramadina, 1999.
- Basalamah, Yahya Shaleh, *Manusia dan Alam Ghaib*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991.
- Beik, Muhammad Khudari, *Usul al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Fikr, 1988.
- Benda, HJ., *Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam Indonesia Pada Pendudukan Jepang*. Jakarta: Pustaka Jaya, 1980.
- Boland, B.J. dan L. Farjon, *Islam In Indonesia; A Bibliographical Survey*. Holland: Foris Publication, 1983.
- Brownlie, I., *Principles of International Law*, ed. IV. Oxford: Oxford University Press, 1991.
- Bruinessen, Martin Van, *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat*. Bandung: Mizan, 1994.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, 1986.
- Ch., Mufidah (ed), *Isu-Isu Gender Kontemporer dalam Hukum Keluarga*. Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2010.

- Chaidar, *Sejarah Pujangga Islam, Syaikh Nawawi al-Bantani Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan, 1978.
- Conde, H. Victor, *A Handbook of International Human Rights Terminology*. Lincoln & London: University of Nebraska Press, 1999.
- Crawford, J. (ed), *The Rights of Peoples*. Oxford: Clarendon Press, 1988.
- Dahl, Robert, *Demokrasi dan para Pengritiknya*. Jakarta: Yayasan Obor, 1992.
- Daudy, Ahmad, *Syekh Nuruddin ar-Raniri*. Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Dzuhayatin, Siti Ruhaini *et. al*, *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: PSW, McGill-ICHEP, Pustaka Pelajar, 2002.
- Engineer, Asghar Ali, *Islam dan Teologi Pembebasan*, alih bahasa Agung Prihantoro, cet. ke-1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- _____, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, alih bahasa oleh Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, cet. ke-2. Yogyakarta: LSPPA, 2000.
- Erlina, dkk, *Implementasi Pengarusutamaan Gender Berdasarkan Instruksi Presiden No 9 Tahun 2000*. Banjarmasin: Penelitian Forum Heds, 2006.
- Esposito, Jhon L. dan Jhon O. Voll, *Demokrasi di Negara-Negara Muslim*, dengan Judul asli *Islam and Democration*. Bandung: Mizan, 1999.
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Fanani, Muhyar, *Metode Studi Islam: Aplikasi Sosiologi Pengetahuan Sebagai Cara Pandang*, cet. ke-1. Yogyakarta: Pustakan Pelajar, 2008.
- Fauzi, Ihsan Ali, “Ketika “Dalil Menjadi “Dalih: Islam dan Masalah Universalisasi HAM”, dalam Jamal D. Rahman (ed), *Wacana Baru Fiqh Sosial*. Bandung: Mizan, 1999.
- Friedmann, W., *Legal Theory*. Oxford: Steven & Sons Limited, 1953.

- Fukuyama, Francis, "History and September 11" in Ken Booth and Tim Dunne (eds), *Worlds in Collision: Terror and the Future of Global Order*. New York: Palgrave MacMillan, 2002.
- Gautama, Sudargo dan Robert J. Horrick, *An Introduction to Indonesian Law: Unity and Diversity*, Edisi Revisi. Bandung: Alumni Press, 1974.
- Gilissen, John dan Frits Gorle, *Historische Inleiding tot het Recht*, (terj.) Freddy Tengker, "Sejarah Hukum: Suatu Pengantar". Bandung: PT Refika Aditama, 2007.
- Groome, Dermot *The Handbook of Human Rights Investigation*. Massachusetts: Human Right Press, 2001.
- Gunaryo, Achmad, *Pergumulan Politik dan Hukum Islam; Reposisi Peradilan Agama dari Peadilan "Pupuk Bawang" Menuju Peradilan Sesungguhnya*. Semarang: Pustaka Pelajar bekerja sama dengan PPs IAIN Walisongo, 2006.
- Hakim, Abd. dan Yudi Latif (Penyunting), *Bayang-Bayang Fanatisisme*, cet. ke-1. Jakarta: PSIK Universitas Paramadina, 2001.
- Hamid, Syamsul Rizal, *Buku Pintar Agama Islam*. Jakarta: Penebar Salam, 1999.
- Hamka, *Antara Fakta dan Khayal Tuanku Rao*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Harjono, Anwar, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*. Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Hart, H.I.A., *The Concept of Law*. Oxford: The Clarendon Press, 1984.
- Hasan, Muhammad Kamal, *Modernisasi Indonesia: Respon Cendekiawan Muslim*, terj. Ahmadie Thoha. Jakarta: Lingkar Studi Indonesia, 1987.
- Hooker, M.H. *Muhammadan Law and Islamic*, dalam M.H. Hooker (ed), *Islam in Southeast Asia*. Leiden: E.J Brill, 1998.
- Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius, 1988.
- Indra, Hasbi, Iskandar Ahza, Husaini, *Potret Wanita Salehah*. Jakarta: Paramadani, 2004.

- Iqbal, Muhammad, *Hukum Islam Indonesia Modern*. Gaya Media Pratama, 2009.
- Irianto, Sulistyowati (ed.), *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*. Jakarta: NZAID bekerja sama dengan The Convention Watch, Universitas Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Jennings, Sir Ivor, *The Approach to Self-Government*. Cambridge: Cambridge University Press, 1956.
- Jhones, Peter, “Persamaan Politik dan Kekuasaan Mayoritas”, dalam David Miller dan Lary Siedentop, *Politik dalam Perspektif Pemikiran Filsafat dan Teori*. Jakarta: Rajawali Press, tth.
- Jindan, Khalid Ibrahim, “The Islamic Theory of Government according to Ibn Taymiyah”, terj. Mufid, *Teori Pemerintahan Islam menurut Ibn Taymiyah*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994.
- Ka’bah, Rifyal, *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Universitas Yarsi, 1999.
- Kamali, Mohammad Hashim, *Membumikan Syariah*, terj. Miki Salman. Jakarta: Noura Books (PT Mizan Publika).
- Kamil, Sukron, *Islam dan Demokrasi, Telaah Konseptual Dan Historis*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.
- Karim, A. Gafar, *Metamorfosis NU dan Politisasi Islam Indonesia*. Yogyakarta: LKiS, 1992.
- Kelsay, John dan Summer B. Twiss (ed.), *Agama dan Hak-Hak Asasi Manusia*, terj. Ahmad Suaedy dan Elga Sarapung. Yogyakarta: Institut Dian/ Interfidei, 2007.
- Khallaf, Abdul Wahab, “Ilm Ushul al-Fiqh”, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Dina Utama Semarang, 1994.
- Kuhn, Thomas S. *The Structure of Scientific Revolutions*. Herndon: The University of Chicago Press, 1970.
- Lukito, Ratno, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi Tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Alvabet, 2008.

- Madjid, Nurcholis *et. al*, *Fiqih Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*. Jakarta: Paramadina, 2004.
- Madjid, Nurcholish, “Demokrasi dan Demokratisasi”, dalam Elza Peldi Taher (Ed.), *Demokratisasi Politik Ekonomi dan Budaya, Pengalaman Indonesia Masa Orde Baru*. Jakarta: Paramadina, 1994.
- Mahmassani, Subhi, *Konsep Dasar Hak-Hak Asasi Manusia: Studi Perbandingan Syariat Islam dan Perundang-Undangan Modern*. Jakarta: Litera Antarnusa, 1999.
- Malik, Dedy Jamaluddin, “Wacana Media Barat, Citra Islam dan Benturan Antar Peradaban” dalam Idi Subandi Ibrahim dan Dedy Jamaluddin Malik (ed), *Hegemoni Budaya*. Yogyakarta: Bentang Budaya, 1997.
- Mardani, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Mas’ud, Muhammad Khalid, *Islamic Legal Philosophy*. Islamabad: Islamic Research Institute, 1977.
- Mas’ud, Muhammad Khalid, *Shatibi’s Philosophy of Islamic Law*. Delhi: Adam Publisher and Distributors, 1997.
- Mas’udi, Masdar Farid, “Hak Asasi Manusia Dalam Islam”, dalam E. Shobirin Nadj dan Naning Mardiah (ed.), *Diseminasi HAM Perspektif dan Aksi*. Jakarta: CESDA LP3ES, 2000.
- _____, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*. Bandung: Mizan, 1999.
- Maududi, Abul A’la, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*. Bandung: Penerbit Pustaka, 1985.
- Mawardi, Ahmad Imam, *Socio-Political Background of The Enactment of Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Montreal: McGill University, 1998.
- MD, Moh. Mahfud, *Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, cet. ke-2. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- _____, *Politik Hukum di Indonesia*, cet. ke-1. Jakarta: LP3ES, 1998.

- Megawangi, Ratna, *Membiarkan Berbeda?: Sudut Pandang Baru Relasi Gender*. Bandung: Mizan, 1999.
- Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, *Pengarusutamaan Jender*. Jakarta: Modul, 2005.
- Mill, John Stuart, *Utilitarianism on Liberty Essay on Bentham*. Ohio: The World Publishing Company, 1962.
- Minhaji, Akh., *Sejarah Sosial dalam Studi Islam Teori, Metodologi dan Implementasi*. Yogyakarta: Suka Press, 2010.
- MS, Burhani dan Hasbi Lawrens, *Kamus Ilmiah Populer*. Jombang: Lintas Media, tt.
- Mubarok, Jaih, *Fiqh Siyasa, Studi Tentang Ijtihad dan Ftwa Politi Di Indonesia*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005.
- Mubarok, Jaih, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.
- Muchsin, *Hukum Islam: Dalam Perspektif dan Prospektif*. Surabaya: Al-Ikhlash, 2003.
- _____, *Masa Depan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: STIH Iblam, 2004.
- Mudzhar, M. Atho', *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.
- Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LkiS, 2012.
- _____, *Islam Agama Ranah Perempuan Pembelaan Kiai Pesantren*. Yogyakarta: LkiS, 2004.
- Mukhtar, Naqiyah, "Pembaharuan Fiqh Sebagai Upaya Pribumisasi Risalah Nabi" dalam Kata Pengantar Buku Ridwan, *Membongkar Fiqh Negara Wacana Keadilan Gender dalam Hukum Keluarga Islam*. Purwokerto: Pusat Studi Gender, 2005.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia; Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Persepektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Rafika Aditama, 2005.
- Mulia, Siti Musdah, "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia" dalam *Islam Negara di Civil Society Gerakan dan Pemikiran Islam*

Kontemporer, Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF (ed). Jakarta: Paramadina, 2005.

_____, “Menuju Hukum Perkawinan Yang Adil: Memberdayakan Perempuan Indonesia”, dalam Sulistyowati Irianto (ed), *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.

_____, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*. Bandung: Mizan, 2005.

Munawir Sjadzali, “Keberadaan Departemen Agama Merupakan Jaminan Bahwa Republik Indonesia Bukan Negara Sekuler”, dalam Rachmat Djatnika, et.al, *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991.

Munawwir, Imam, *Posisi Islam di Tengah Pertarungan Ideologi dan Keyakinan*. Surabaya: Bina Ilmu, 1986.

Murata, Sachiko, *The Tao of Islam*, cet. ke-5. Bandung: Mizan, 1998.

Murniati, A. Nunuk P, *Getar Gender (Perempuan Indonesia Dalam Perspektif Sosial, Politik, Ekonomi, Hukum dan HAM)*. Magelang: Indonesiatara, 2004.

Musahadi HAM, *Evolusi Konsep Sunnah: Implikasinya pada Perkembangan Hukum Islam*. Semarang: Aneka Ilmu, 2000.

Muslehuddin, Muhammad, *The Philosophy of Islamic Law and Orientalist*. Delhi: Markaz Maktabah Islamy, 1985.

Muthahari, Murtadha, *Hak-Hak Wanita dalam Islam*. Jakarta: Lentera, 2004.

Naning, Ramdlon, *Cita dan Citra Hak-Hak Asasi Manusia di Indonesia*, cet. ke-1. Jakarta: Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia Program Penunjang Bantuan Hukum Indonesia, 1983.

Nasr, Sayyed Hossein, “The Concept and Reality of Freedom in Islam and Islamic Civilization”, dalam A.S. Rosenbaum (ed.), *The Philosophy of Human Rights-International Perspective*. Westport& Connecticut: Greenword Press, 1980.

- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim; Studi sejarah, Metode Pembaruan, dan Materi & Status Perempuan dalam Perundang-Undangan Perkawinan Muslim*. Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZZAFA, 2009.
- Noer, Deliar, *Administrasi Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 1983.
- Noer, Deliar, *Gerakan Modern Islam di Indonesia*, cet. ke-4. Jakarta: LP3ES, 1988.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Paton, G.W. *A Text-Book of Jurisprudence*. Oxford: Clarendon Press, 1955.
- Postema, Gerald J., *Bentham and the Common Law Tradition*. Oxford: Clarendon Press, 1986.
- Prihantini, Farida *et. al*, *Hukum Islam Zakat dan Wakaf Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Jakarta: Papan Sinar Sinanti & FHUI, 2005.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: Penerbit UKI PRESS, 2006.
- _____, *Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: Alumni, 1983.
- _____, *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, 1986.
- _____, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*. Yogyakarta: Penerbit Genta Press, 2008.
- Rahman, Fazlur, *Metode dan Alternatif Neomodernisme Islam*, terj: Taufik Adnan Amal. Bandung: Mizan, 1987.
- Rasjidi, Lili dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 1988.
- Rawls, John, *Justice as Fairness: A Restatment*. Cambridge: Harvard, London: Harvard University Press, 2001.

- Ridwan, *Membongkar Fiqh Negara: Wacana Keadilan Gender dalam Hukum Keluarga Islam*. Yogyakarta: PSG STAIN Purwokerto-Unggun Religi, 2005.
- Rifa'i, Moh., *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*. Semarang: Toha Putra, 1978.
- Rofiq, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 2001.
- Rostiawati, Yustina, *Etika Sosial*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Rousseau, JJ., *Kontrak Sosial*, terj. A. Haryono dan C. Woekirsari. ttp.: Yayasan Karti Sarana, 1989.
- Roy, Muhammad, *Filsafat Hukum Al-Thufi dan Dinamisasi Hukum Islam*, cet. ke-1. Yogyakarta: Ponpes UII, 2007.
- Russel, Bertrand, *Sejarah Filsafat Barat: Kaitannya dengan Kondisi Sosio- Politik Zaman Kuno hingga Sekarang*, terj. Sigit Jatmiko dkk. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Sabine, George H., *A History of Political Theory*, Third Edition. New York-Chicago-San Fransisco-Toronto-London: Holt, Rinehart and Winston, 1961.
- Sadli, Saporinah, dalam Tapi Omas Ihromi, *et. al, Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*. Bandung: Alumni, 2006.
- Saleh, K. Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976.
- Salter, Mark B., *Barbarians and Civilizations in International Relations*. London: Pluto Press, 2002.
- Sarjan, Andi, "Pembaharuan Pemikiran Fiqh Hasbi", *disertasi doktor tidak diterbitkan*. Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1995.
- Savitri, Niken, *HAM Perempuan, Kritik Teori Hukum Feminis terhadap KUHP*. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam dalam *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Ditpenbaga, 2000.
- Setiawan, Chandra dan Asep Mulyana (ed), *Kebebasan Beragama atau Berkepercayaan di Indonesia*. Jakarta: Komnas HAM, 2006.

- Shiddieqi, Nouroussaman, "T.M. Hasbi Ash-Shiddieqi", dalam Damami *et. al.* (ed). *Lima Tokoh Pengembangan IAIN Sunan Kalijaga*. Yogyakarta: Pusat Penelitian IAIN Sunan Klijaga, 1998.
- Shihab, Quraish, *Membumikan Al-Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 1994.
- _____, *Wawasan Alquran, Tafsir Maudlui atas berbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan. 1996.
- Siradj, Said Aqiel, *Islam Kebangsaan, Fiqh Demokratik Kaum Santri*. Jakarta: Pustaka Ciganjur, 1999.
- Sirajuddin, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1977.
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, cet. ke-7. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Sosroatmodjo, Asro dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1980.
- Steenbrink, Karel, *Beberapa Aspek Islam Indonesia Abad ke-19*. Jakarta: Bulan Bintang, 1983.
- Subhan, Zaitunah, *Tafsir Kebencian (Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an)*. Yogyakarta: LkiS, 1999.
- Sumartana, Th., *Agama dan Negara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Sumbulah, Umi, *Ketentuan Perkawinan dalam KHI dan Implikasinya bagi Fiqh Mu'asyarah: Sebuah Analisis Gender*. Malang: Fakultas Syari'ah, tt.
- Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sumodinirrat, Gunawan dan Purna Ibnu (ed), *Landasan Hukum dan Rencana Aksi Nasional HAM di Indonesia 2004-2009*. Jakarta: Deputi Sekretaris Wakil Presiden Republik Indonesia Bidang Kewilayahan, Kebangsaan dan Kemanusiaan, 2004.

- Suseno, Franz Magnis, *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1999.
- Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2003.
- Thalib, Sajuti, "Receptio in Complexu, Theorie Receptie dan Receptio a Contrario", dalam Sajuti Thalib (ed.), *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia: In Memoriam Prof. Mr. Dr. Hazairin*. Jakarta: UI-Press, t.t.
- Tim PengarusUtamaan Gender Departemen Agama RI, *Pembaruan Hukum Islam Counter Legal Draft Kompilasi hukum Islam*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2004.
- Usman, Suparman, *Hukum Islam; Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gaya Mediapratama, 2001.
- _____, *Perkawinan Antar Agama dan Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia*. Serang: Saudara, 1995.
- Wadud, Amina, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*, Ali Abdullah, (ed.). Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2006.
- Wahid, Abdurrahman , *Mengurai Hubungan Agama Dan Negara*, dalam Kacung Marijan (Ed). Jakarta: Grasindo, 1999.
- _____, "Menjadikan Hukum Islam sebagai Penunjang Pembangunan", dalam. Tjun Surjaman (ed), *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek*. Bandung: Rosda Karya, 1991.
- _____, "Pribumisasi Islam", dalam Muntaha Azhari dan Abdul Mun'im Saleh (peny.), *Islam Indonesia Menatap Masa Depan*. Jakarta: P3M, 1989.
- Wahid, Marzuki dan Rumadi, *Fiqh Mazhab Negara: Kritik Atas Politik Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: LkiS, 2001.
- Wahid, Marzuki, *Fiqh Indonesia Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*, cet. ke-1. Bandung: Penerbit ISIF (Institut Studi Islam Fahmina) dan Penerbit Marja, 2014.
- Widoyati, Sri, *Anak dan Perempuan dalam Hukum*. Jakarta: LP3ES, 1989.

Yunas dan Didi Nazmi, *Konsepsi Negara Hukum*. Padang: Angkasa Raya, 1992.

Zubair, Achmad Charris *Kuliah Etika*, cet. ke-3. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

Ushul Fiqh:

Al-Syatibi, Abi Ishaq, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Fiqh*, Jilid I. Libanon: Dar al-Kitab Al'alamiyyah, t.th.

Laporan Penelitian, dan Disertasi:

Amin, Said Nur, *Isu-Isu Kontemporer dalam Khazanah Pemikiran Hukum Keluarga Islam Indonesia (Studi Terhadap KHI dan CLD KHI PUG DEPAG RI tentang Perkawinan)*. Yogyakarta: Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Mulia, Siti Musdah, *Menuju Undang-undang Perkawinan Yang Adil*, (Makalah Seminar Nasional dan Lokakarya) "Amandemen Undang-undang Perkawinan dan Keluarga untuk Melindungi Hak-hak Perempuan dan Anak". PSW UIN Sunan Kalijaga, 13-16 Juli 2006.

Nazmi, Didi, "Potret HAM, SDM dan Korupsi ," dalam *Harian Padang Ekspres*, 30 April 2005, hlm. 4.

Oemarjiman, kolom "pembaca menulis", Surabaya Pos, Sabtu 27 Februari 1999, hlm. 4.

Rangkuti, Ramlan Yusuf, "Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia", *Disertasi* pada Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2003.

Tahir, Masnun, "Pemikiran Hasby Ash-Shiddiie tentang Sumber Hukum Islam", *Skripsi* pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Jurnal dan Makalah:

Alkostar, Artidjo, "Prospek Hak-Hak Asasi Manusia Abad XXI," *Media Inovasi*, No. 1 Tahun IX, 1999, hlm. 25.

Ananda, Suadarma, "Hukum dan Moralitas", *Jurnal Hukum Pro Justitia*. Bandung: FH UNPAR, vol. 24 No. 3 Juli 2006.

- An-Na'im, Abdullahi Ahmed, "The Best of Times and the Worst of Times: Human Agency and Human Rights in Islamic Societies", *Muslim World Journal of Human Rights*. Vol. 1, No. 1, 2004, hlm. 8.
- B., Dickson, "The United Nations and Freedom of Religion", *Jurnal International and Comparative Law Quaterly*, 1995, hlm. 327.
- El-Fadl, Khaled Abu, "The Orphan of Modernity and the Clash of Civilizations", *Global Dialogue*, Vol 4, No 2, Th. 2002, Spring, hlm. 3.
- Husni M., "Moral dan Keadilan Sebagai Landasan Penegakan Hukum yang Responsif", *Jurnal Equality*. Medan: FH USU, vol. 11 No. 1 Februari 2006.
- Ikrom, Mohammad, "Syari'at Islam dalam Perspektif Gender dan Hak Asasi Manusia (HAM)", dalam *Supremasi Hukum*. Vol. 2, No. 1, Juni 2013, hlm. 184.
- Lukito, Ratno, "Realitas Hukum Islam dan Politik di Indonesia", dalam *Asy-Syir'ah, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, No. 6 tahun 1999, hlm. 21-28.
- Mardani, "Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional", *Jurnal Hukum*. No. 2 Vol. 16 April 2009, hlm. 281-282.
- Mokhtari, Shadi, "Human Rights in the Post-September 11th Era: Between Hegemony and Emancipation", *Muslim World Journal of Human Rights*. Vol. 3, No. 1, Tahun 2006, hlm. 6-7.
- Mulia, Siti Musdah, "Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam: Upaya Implementasi CEDAW dalam Perkawinan", *Jurnal Perempuan*. No. 45, 2006, hlm. 67-68.
- Mulkhan, Abdul Munir, "Struktur Sosial Keberagamaan Pemeluk Islam di Indonesia", dalam *Al-Jami'ah, Journal of Islamic Studies*. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, Vol. 39, No. 2, Juli-Desember 2001, hlm. 292.
- Muttaqin, Dadan, "Telaah Terhadap Draf KHI Perspektif Sejarah Sosial Hukum", dalam *Jurnal Al-Mawarid*, Edisi XIV, Tahun 2005.
- Nazmi, Didi "Konsepsi HAM Dalam Islam", dalam *Jurnal IJTihad*. IAIN Imam Bonjol Padang, Vol. VII No. 1, 2003, hlm. 70.

Noeh, Zaini Ahmad, "Perkembangan Hukum Keluarga Islam Setelah 50 tahun Kemerdekaan (Catatan untuk Ulang Tahun Emas Departemen Agama)", *Mimbar Hukum*, No. 24, tahun VII (Januari-Februari, 1996, hlm. 8.

Prabawati, Debby, *Quo Vadis Perempuan dalam Politik*. Jakarta: Makalah, 2004.

Raharjo, Satcipto, "Demokrasi dan Hak Asasi Manusia: Problem, Tantangan dan Agenda Menuju Indonesia Baru," *Media Inovasi* No. 1, Tahun X, 2000, hlm. 14.

Ridawati, Mujiatun, "Hukum Islam di Indonesia: Pelembagaan, Pembaharuan, dan Prospek Transformasinya", dalam makalah.

Sanit, Arbi, Organisasi Politik, Organisasi Masa dan Politik Demokrasi Masyarakat", *PRISMA*, no. 6, tahun XVII, 1981, hlm. 4-10.

Sodiq, Mochammad, *Mencairkan Kebekuan Fikih: Membaca KHI dan CLD-KHI Bersama Musdah Mulia*, Jurnal Asy-Syir'ah, Vol. 38 No. 11 Tahun 2004.

Wahid, Abdurrahman, "Pengembangan Fikih yang Kontekstual", *Pesantren*. Vol. 2, No. 2, 1985, hlm. 5.

Wahid, Marzuki, *Quo Vadis Pembelajaran HAM dan Syari'ah di PTAI*, makalah diseminarkan di Pusat Studi Islam UII Yogyakarta, pada 26-10-2009.

Wiyos, Yufi, "Pandangan Politik Hukum Islam Terhadap KHI di Indonesia" *ASAS*. Vol. 3, No.1, Januari 2011, hlm. 32.

Perundang-Undangan:

Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Departemen agama RI, 2002.

Referensi Yang Tidak Dicitak:

S, Eko Bambang, "Pokja Pengarusutamaan Gender Depag Keluarkan Counter Legal Draft KHI", <http://www.jurnalperempuan.com/yjp.jpo/?act=berita%7C-178%7CN>, (diakses pada 29 April 2015).

Wahid, Marzuki, “*Counter Legal Draft KHI dalam Perspektif Politik Hukum Indonesia*”, [http://www.docstoc.com/.../Counter -Legal-Draft-Kompilasi-Hukum-Islam-\(CLD-KHI\)](http://www.docstoc.com/.../Counter-Legal-Draft-Kompilasi-Hukum-Islam-(CLD-KHI)), artikel diakses pada tanggal 20 April 2015.



KOMPILASI HUKUM ISLAM *

BUKU I HUKUM PERKAWINAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dengan :

- a. Peminangan ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjdodohan antara seorang pria dengan seorang wanita,
- b. Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah;
- c. Akad nikah ialah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi;
- d. Mahar adalah pemberiandari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam;
- e. Taklif-talak ialah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa Janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang;
- f. Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selam dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya sisebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;
- g. Pemeliharaan atak atau hadhonah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anaka hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;
- h. Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
- i. Khuluk adalah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan tebusan atau iwadl kepada dan atas persetujuan suaminya;
- j. Mutah adalah pemberian bekas suami kepada isteri, yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya.

BAB II DASAR-DASAR PERKAWINAN

Pasal 2

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 3

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Pasal 4

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 5

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

* Disalin dari "Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001.

Pasal 6

- (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, seiyap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akata Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- (3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
 - (a) Adanya perkawinan dalam rabgka penyelesaian perceraian;
 - (b) Hilangnya Akta Nikah;
 - (c) Adanya keragan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - (d) Adanyan perkawinan yang terjadisebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;
 - (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Thaun 1974;
- (4) Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Pasal 8

Putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian,ikrar talak, khuluk atau putusan taklik talak.

Pasal 9

- (1) Apabila bukti sebagaimana pada pasal 8 tidak ditemukan karena hilang dan sebagainya, dapat dimintakan salinannya kepada Pengadilan Agama.
- (2) Dalam hal surat bukti yang dimaksud dala ayat (1) tidak dapat diperoleh, maka dapat diajukan permohonan ke Pengadilan Agama.

Pasal 10

Rujuk hanya dapat dibuktikan dengan kutipan Buku Pendaftaran Rujuk yanh dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.

BAB III PEMINANGAN

Pasal 11

Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya.

Pasal 12

- (1) Peminangan dapat dilakukan terhadap seotrangwanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahya.
- (2) Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj"iah, haram dan dilarang untuk dipinang.
- (3) Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belaum ada penolakan dan pihak wanita.
- (4) Putusnya pinangan untuk pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam. Pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.

Pasal 13

- (1) Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.
- (2) Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agar dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.

BAB IV RUKUN DAN SYARAT PERKAWINAN

Bagian Kesatu Rukun

Pasal 14

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

- a. Calon Suami;
- b. Calon Isteri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi dan;
- e. Ijab dan Kabul.

Bagian Kedua Calon Mempelai

Pasal 15

- (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun
- (2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974.

Pasal 16

- (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
- (2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

Pasal 17

- (1) Sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah.
- (2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.
- (3) Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

Pasal 18

Bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam bab VI.

Bagian Ketiga Wali Nikah

Pasal 19

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya

Pasal 20

- (1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.
- (2) Wali nikah terdiri dari :
 - a. Wali nasab;
 - b. Wali hakim.

Pasal 21

- (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

- Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
- Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
- Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
 - (3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan aka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.
 - (4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Pasal 22

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Pasal 23

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.
- (2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Bagian Keempat Saksi Nikah

Pasal 24

- (1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah.
- (2) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi

Pasal 25

Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.

Pasal 26

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akdan nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan.

Bagian Kelima Akad Nikah

Pasal 27

Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.

Pasal 28

Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah mewakilkan kepada orang lain.

Pasal 29

- (1) Yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi.
- (2) Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain sengan ketentuan calon mempelai pria memeberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.

- (3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

BAB V MAHAR

Pasal 30

Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 31

Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.

Pasal 32

Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya.

Pasal 33

- (1) Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai.
- (2) Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.

Pasal 34

- (1) Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.
- (2) Kelalaian menyebutkan jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnyanya perkawinan.

Pasal 35

- (1) Suami yang mentalak isterinya qobla al dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah.
- (2) Apabila suami meninggal dunia qobla al dukhul tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil.

Pasal 36

Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang.

Pasal 37

Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaian diajukan ke Pengadilan Agama.

Pasal 38

- (1) Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas.
- (2) Apabila isteri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama Penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.

BAB VI LARANGAN KAWIN

Pasal 39

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan :

- (1) Karena pertalian nasab :
 - a. dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;
 - b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
 - c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya
- (2) Karena pertalian kerabat semenda :

- a. dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya;
 - b. dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya;
 - c. dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla al dukhul;
 - d. dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.
- (3) Karena pertalian sesusuan :
- a. dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
 - b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
 - c. dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah;
 - d. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
 - e. dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

Pasal 40

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. seorang wanita yang tidak beragama islam.

Pasal 41

- (1) Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan isterinya;
 - a. saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya;
 - b. wanita dengan bibinya atau kemenakannya.
- (2) Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun isteri-isterinya telah ditalak raj'i, tetapi masih dalam masa iddah.

Pasal 42

Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj'i ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i.

Pasal 43

- (1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria :
 - a. dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali;
 - b. dengan seorang wanita bekas isterinya yang dilian.
- (2) Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a. gugur, kalau bekas isteri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba`da dukhul dan telah habis masa iddahnyaa.

Pasal 44

Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

BAB VII PERJANJIAN PERKAWINAN

Pasal 45

Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk :

- 1. Taklik talak dan
- 2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Pasal 46

- (1) Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.
- (2) Apabila keadaan yang diisyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, isteri harus mengajukan persoalannya ke pengadilan Agama.
- (3) Perjanjian taklik talak bukan salah satu yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

Pasal 47

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.
- (2) Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Islam.
- (3) Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.

Pasal 48

- (1) Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisah harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
- (2) Apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut pada ayat (1) dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga.

Pasal 49

- (1) Perjanjian percampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat (1) dapat juga diperjanjikan bahwa percampuran harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga percampuran ini tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya.

Pasal 50

- (1) Perjanjian perkawinan mengenai harta, mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga terhitung mulai tanggal dilangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah
- (2) Perjanjian perkawinan mengenai harta dapat dicabut atas persetujuan bersama suami isteri dan wajib mendaftarkannya di Kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan
- (3) sejak pendaftaran tersebut, pencabutan telah mengikat kepada suami isteri tetapi terhadap pihak ketiga pencabutan baru mengikat sejak tanggal pendaftaran itu diumumkan suami isteri dalam suatu surat kabar setempat.
- (4) Apabila dalam tempo 6 (enam) bulan pengumuman tidak dilakukan yang bersangkutan, pendaftaran pencabutan dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat kepada pihak ketiga.
- (5) Pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh merugikan perjanjian yang telah diperbuat sebelumnya dengan pihak ketiga.

Pasal 51

Pelanggaran atas perjanjian perkawinan membeberihak kepada isteri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya. Sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

Pasal 52

Pada saat dilangsungkan perkawinan dengan isteri kedua, ketiga dan keempat, boleh diperjanjikan mengenai tempat kediaman, waktu giliran dan biaya rumah tangga bagi isteri yang akan dinikahnya itu.

BAB VIII KAWIN HAMIL

Pasal 53

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Pasal 54

- (1) Selama seseorang masih dalam keadaan ihram, tidak boleh melangsungkan perkawinan dan juga boleh bertindak sebagai wali nikah.
- (2) Apabila terjadi perkawinan dalam keadaan ihram, atau wali nikahnya masih berada dalam ihram perkawinannya tidak sah.

BAB IX BERISTERI LEBIH SATU ORANG

Pasal 55

- (1) Beristeri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri.
- (2) Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
- (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri dari seorang.

Pasal 56

- (1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- (2) Pengajuan permohonan Izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab.VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.
- (3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;
- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 58

- (1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu :
 - a. adanya persetujuan isteri;
 - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.
- (3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Pasal 59

Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

BAB X PENCEGAHAN PERKAWINAN

Pasal 60

- (1) Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon isteri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 61

Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaaful dien.

Pasal 62

- (1) Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan lurus ke bawah, saudar, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang bersangkutan
- (2) Ayah kandung yang tidak pernah melaksanakan fungsinya sebagai kepala keluarga tidak gugur hak kewaliannya untuk mencegah perkawinan yang akan dilakukan oleh wali nikah yang lain.

Pasal 63

Pencegahan perkawinan dapat dilakukan oleh suami atau isteri yang masih terikat dalam perkawinan dengan salah seorang calon isteri atau calon suami yang akan melangsungkan perkawinan.

Pasal 64

Pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi perkawinan berkewajiban mencegah perkawinan bila rukun dan syarat perkawinan tidak terpenuhi.

Pasal 65

- (1) Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama dalam daerah Hukum di mana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Kepada calon-calon mempelai diberitahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Pasal 66

Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut.

Pasal 67

Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan Agama oleh yang mencegah atau dengan putusan Pengadilan Agama.

Pasal 68

Pegawai Pencatat Nikah tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan pasal 7 ayat (1), pasal 8, pasal 9, pasal 10 atau pasal 12 Undang-undang No.1 Tahun 1974 meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.

Pasal 69

- (1) Apabila pencatat Nikah berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.
- (2) Dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.
- (3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama dalam wilayah mana Pegawai Pencatat Nikah yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut diatas.
- (4) Pengadilan Agama akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apabila akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan agar supaya perkawinan dilangsungkan.
- (5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan para pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.

BAB XI BATALNYA PERKAWINAN

Pasal 70

Perkawinan batal apabila :

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri sekalipun salah satu dari keempat isterinya dalam iddah talak raj'i;
- b. seseorang menikah bekas isterinya yang telah dil`annya;
- c. seseorang menikah bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba`da al dukhul dan pria tersebut dan telah habis masa iddahnya;
- d. perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah; semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-undang No.1 Tahun 1974, yaitu :
 1. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas.
 2. berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 3. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.
 4. berhubungan sesusuan, yaitu orng tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
- e. isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dan isteri atau isteri-isterinya.

Pasal 71

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- b. perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud.
- c. perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain;
- d. perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang-undang No.1. tahun 1974;
- e. perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- f. perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Pasal 72

- (1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- (2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri
- (3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaanya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Pasal 73

Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah :

- a. para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri;
- b. Suami atau isteri;
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang.
- d. para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.

Pasal 74

- (1) Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau perkawinan dilangsungkan.
- (2) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Pasal 75

Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap :

- a. perkawinan yang batal karena salah satu suami atau isteri murtad;
- b. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;

- c. pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan ber`itikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan kekutan hukum yang tetap.

Pasal 76

Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.

BAB XII HAK DAN KEWJIBAN SUAMI ISTERI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 77

- (1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat
- (2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;
- (3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;
- (4) suami isteri wajib memelihara kehormatannya;
- (5) jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama

Pasal 78

- (1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentulan oleh suami isteri bersama.

Bagian Kedua Kedudukan Suami Isteri

Pasal 79

- (1) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
- (2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (3) masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Bagian Ketiga Kewajiban Suami

Pasal 80

- (1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- (2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
- (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- (4) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
 - a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
 - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
 - c. biaya pendidikan bagi anak.
- (5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
- (6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.

Bagian Keempat Tempat Kediaman

Pasal 81

- (1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah.
- (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- (3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- (4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Bagian Kelima Kewajiban Suami yang Beristeri Lebih Dan Seorang

Pasal 82

- (1) Suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing isteri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
- (2) Dalam hal para isteri rela dan ihsan, suami dapat menempatkan isterinya dalam satu tempat kediaman.

Bagian Keenam Kewajiban Isteri

Pasal 83

- (1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam.
- (2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84

- (1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah
- (2) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri nusyuz
- (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.

BAB XIII HARTA KEKAYAAN DALAM PERKAWINAN

Pasal 85

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.

Pasal 86

- (1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.
- (2) Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya.

Pasal 87

- (1) Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hasiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
- (2) Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.

Pasal 88

Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 89

Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun harta sendiri.

Pasal 90

Isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya.

Pasal 91

- (1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
- (2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.
- (3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
- (4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Pasal 92

Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.

Pasal 93

1. Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing.
2. Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.
3. Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.
4. Bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada harta isteri

Pasal 94

1. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
2. Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.

Pasal 95

1. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan pasal 136 untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya.
2. Selama masa sita dapat dikakukan penjualan atas harta bersama untuk keperluan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

Pasal 96

1. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
2. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hutang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Pasal 97

Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

BAB XIV PEMELIHARAAN ANAK

Pasal 98

- (1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

- (2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
3. Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Pasal 99

Anak yang sah adalah :

- a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
- b. hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Pasal 100

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Pasal 101

Seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang isteri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li'an.

Pasal 102

- (1) Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari isterinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.
- (2) Peningkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima

Pasal 103

- (1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.
- (2) Bila akta kelahiran alat buktilainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti yang sah.
- (3) Atas dasar ketetapan pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Pasal 104

- (1) Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.
- (2) Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun, dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya.

Pasal 105

Dalam hal terjadinya perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya;
- c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Pasal 106

- (1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampunan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.
- (2) Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).

BAB XV PERWALIAN

Pasal 107

- (1) Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- (2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya.
- (3) Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untukbertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut.
- (4) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau oranglain yang sudah dewasa, berpiiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum.

Pasal 108

Orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya sesudah ia meninggal dunia.

Pasal 109

Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan menindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan atau menyalah gunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya.

Pasal 110

- (1) Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya.
- (2) Wali dilarang mengikatkan, membebanni dan mengasingkan harta orang yang berada dibawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya yang tidak dapat dihindarkan.
- (3) Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya.
- (4) Dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam pasal 51 ayat (4) Undang-undang No.1 tahun 1974, pertanggungjawaban wali tersebut ayat (3) harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap satu tahun satu kali.

Pasal 111

- (1) Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah menikah.
- (2) Apabila perwalian telah berakhir, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perselisihan antara wali dan orang yang berada di bawah perwaliannya tentang harta yang diserahkan kepadanya.

Pasal 112

Wali dapat mempergunakan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, sepanjang diperlukan untuk kepentingannya menurut kepatutan atau bil ma`ruf kalau wali fakir.

BAB XVI PUTUSNYA PERKAWINAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 113

Perkawinan dapat putus karena :

- a. Kematian,
- b. Perceraian, dan
- c. atas putusan Pengadilan.

Pasal 114

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

Pasal 115

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Pasal 116

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- k. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Pasal 117

Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131.

Pasal 118

Talak Raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah.

Pasal 119

1. talak Ba'in Shughraa adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah.
2. Talak Ba'in Shughraa sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah :
 - a. talak yang terjadi qabla al dukhul;
 - b. talak dengan tebusan atau khuluk;
 - c. talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Pasal 120

Talak Ba'in Kubraa adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri, menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da al dukhul dan habis masa iddah.

Pasal 121

Talak sunni adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.

Pasal 122

Talak bid'i adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haid atau isteri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.

Pasal 123

Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan

Pasal 125

Li'an menyebabkan putusnya perkawinan antara suami isteri untuk selama-lamanya.

Pasal 126

Li'an terjadi karena suami menuduh isteri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari isterinya, sedangkan isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut.

Pasal 127

Tata cara li'an diatur sebagai berikut :

- a. Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut diikuti sumpah kelima dengan kata-kata "laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta"
- b. Isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah empat kali dengan kata "tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar", diikuti sumpah kelima dengan kata-kata murka Allah atas dirinya :tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar";
- c. tata cara pada huruf a dan huruf b tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
- d. apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b, maka dianggap tidak terjadi li'an.

Pasal 128

Li'an hanya sah apabila dilakukann di hadapan sidang Pengadilan Agama.

Bagian Kedua Tata Cara Perceraian

Pasal 129

Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Pasal 130

Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi

Pasal 131

1. Pengadilan agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.
2. Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menashati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.
3. Setelah keputusannya mempunyai kekeutan hukum tetap suami mengikrarkan talaknya disepan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh isteri atau kuasanya.
4. Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan yang tetap utuh.
5. Setelah sidang penyaksian ikrar talak Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya Talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan isteri. Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami isteri dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama

Pasal 132

1. Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama,. Yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.
2. Dalam hal tergugat bertempat kediaman diluar negeri, Ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.

Pasal 133

1. Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf b, dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan gugatan meninggalkan rumah.
2. Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman besama.

Pasal 134

Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf f, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut.

Pasal 135

Gugatan perceraian karena alasan suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam pasal 116 huruf c, maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyapaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 136

1. Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan Agama dapat mengizinkan suami isteri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah.
2. Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan Agama dapat :
 - a. menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami;
 - b. menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri

Pasal 137

Gugatan perceraian gugur apabila suami atau isteri meninggal sebelum adanya putusan pengadilan Agama mengenai gugatan perceraian itu.

Pasal 138

1. Apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tergugat tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan Agama dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama.
2. Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mass media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua
3. Tenggang dwaktu antara panggilan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sejurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.
4. Dalam hal sudah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.

Pasal 140

Apabila tergugat berada dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 132 ayat (2), panggilan disampaikan melalui perwakilan Republik Indonesia setempat

Pasal 141

1. Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas atau surat gugatan perceraian
2. Dalam menetapkan waktu sidang gugatan perceraian perlu diperhatikan tentang waktu pemanggilan dan diterimanya panggilan tersebut oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa meeka.
3. Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam pasal 116 huruf b, sidang pemeriksaan gugatan perceraian ditetapkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan perceraian pada Kepaniteraan Pengadilan Agama.

Pasal 142

1. Pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian, suami isteri datang sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya.
2. Dalam hal suami atau isteri mewakilkan, untuk kepentingan pemeriksaan Hakim dapat memerintahkan yang bersangkutan untuk hadir sendiri.

Pasal 143

1. Dalam pemeriksaan gugatan perceraian Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak.
2. Selama perkara belum diputuskan usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

Pasal 144

Apabila terjadi perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian.

Pasal 145

Apabila tidak dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.

Pasal 146

- (1) Putusan mengenai gugatan perceraian dilakukan dalam sidang terbuka.
- (2) Suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibat-akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap

Pasal 147

- (1) Setelah perkara perceraian itu diputuskan, aka panitera Pengadilan Agama menyampaikan salinan surat putusan tersebut kepada suami isteri atau kuasanya dengan menarik Kutipan Akta Nikah dari masing-masing yang bersangkutan.
- (2) Panitera Pengadilan Agama berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal isteri untuk diadakan pencatatan.
- (3) Panitera Pengadilan Agama mengirimkan surat Keterangan kepada masing-masing suami isteri atau kuasanya bahwa putusan tersebut ayat (1) telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan merupakan bukti perceraian bagi suami dan bekas istri.
- (4) Panitera Pengadilan Agama membuat catatan dalam ruang yang tersedia pada Kutipan Akta Nikah yang bersangkutan bahwa mereka telah bercerai.
Catatan tersebut berisi tempat terjadinya perceraian, tanggal perceraian, nomor dan tanggal surat putusan serta tanda tangan panitera.
- (5) Apabila Pegawai Pencatat Nikah dengan Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan mereka dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam ayat(2) dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilangsungkan dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar Negeri Salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah Jakarta.
- (6) Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggungjawab Panitera yang bersangkutan, apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya.

Pasal 148

1. Seorang isteri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khuluk, menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau alasan-alasannya.
2. Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil isteri dan suaminya untuk disengar keterangannya masing-masing.
3. Dalam persidangan tersebut Pengadilan Agama memberikan penjelasan tentang akibat khuluk, dan memberikan nasehat-nasehatnya.
4. Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya iwadl atau tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya disepan sidang Pengadilan Agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi.
5. Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam pasal 131 ayat (5)
6. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau iwadl Pengadilan Agama memeriksa dan memutuskan sebagai perkara biasa.

BAB XVII
AKIBAT PURUSNYA PERKAWINAN

Bagian Kesatu
Akibat Talak

Pasal 149

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhkan talak ba'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
- d. membeberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun

Pasal 150

Bekas suami berhak melakukan ruju` kepada bekas istrinya yang masih dalam iddah.

Pasal 151

Bekas isteri selama dalam iddah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain.

Pasal 152

Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz.

Bagian Kedua
Waktu Tunggu

Pasal 153

1. Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali qobla al dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
2. Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut :
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qobla al dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktutunggubagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sukurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;
 - c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan;
 - d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
3. Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda gtersebut dengan bekas suaminya qobla al dukhul.
4. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya, Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.
5. Waktu tunggu bagi isteri yang oernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu haid.
6. Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia haid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci.

Pasal 154

Apabila isteri bertalak raj'i kemudian dalam waktu iddah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b, ayat (5) dan ayat (6) pasal 153, di tinggal mati oleh suaminya, maka iddahnya berubah menjadi empat bulansepuluh hari terhitung saat matinya bekas suaminya.

Pasal 155

Waktu iddah bagi janda yang putus perkawinannya karena khuluk, fasakh dan li'an berlaku iddah talak.

Bagian Ketiga
Akibat Perceraian

Pasal 156

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 2. ayah;
 3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;
- c. apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmanidan rohanianak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaann kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;
- d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)
- e. bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasar kan huruf (a),(b), dan (d);
- f. pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Pasal 157

Harta bersama dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96,97

Bagian Keempat
Mut`ah

Pasal 158

Mut`ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat :

- a. belum ditetapkan mahar bagi isteri ba`da al dukhul;
- b. perceraian itu atas kehendak suami.

Pasal 159

Mut`ah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158

Pasal 160

Besarnya mut`ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.

Bagian Kelima
Akibat Khuluk

Pasal 161

Perceraian dengan jalan khuluk mengurangi jumlah talak dan tak dapat dirujuk

Bagian Keenam
Akibat Li`an

Pasal 162

Bilamana li`an terjadi maka perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah.

BAB XVIII RUJUK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 163

- (1) Seorang suami dapat merujuk isterinya yang dalam masaiiddah.
- (2) Rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal :
 - a. putusanya perkawinan karena talak, kecuali talak yang telah jatuh tiga kali talak yang dijatuhkan qobla al dukhul;
 - b. putusanya perkawinan berdasarkan putusan pengadilan dengan alasan atau alasan-alasan selain zina dan khuluk.

Pasal 164

Seorang wanita dalam iddah talak raj'i berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya dihadapan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan dua orang saksi

Pasal 165

Rujuk yang dilakukan tanpa sepengetahuan bekas isteri, dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama.

Pasal 166

Rujuk harus dapat dibuktikan dengan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dan bila bukti tersebut hilang atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, dapat dimintakan duplikatnya kepada instansi yang mengeluarkannya semula.

Bagian Kedua Tata Cara Rujuk

Pasal 167

- (1) Suami yang hendak merujuk isterinya datang bersama-sama isterinya ke Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami isteri dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan lain yang diperlukan
- (2) Rujuk dilakukan dengan persetujuan isteri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.
- (3) Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah memeriksa dan meyelidiki apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat merujuk menurut hukum munakahat, apakah rujuk yang akan dilakukan masih dalam iddah talak raj'i, apakah perempuan yang akan dirujuk itu adalah isterinya.
- (4) Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani Buku Pendaftaran Rujuk.
- (5) Setelah rujuk itu dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah menasehati suami isteri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk.

Pasal 168

- (1) Dalam hal rujuk dilakukan di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah daftar rujuk dibuat rangkap 2 (dua), diisi dan ditandatangani oleh masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi, sehelai dikirim kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahinya, disertai surat-surat keterangan yang diperlukan untuk dicatat dalam buku Pendaftaran Rujuk dan yang lain disimpan.
- (2) Pengiriman lembar pertama dari daftar rujuk oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah rujuk dilakukan.
- (3) Apabila lembar pertama dari daftar rujuk itu hilang, maka Pembantu Pegawai Pencatat Nikah membuat salinan dari daftar lembar kedua, dengan berita acara tentang sebab-sebab hilangnya.

Pasal 169

- (1) Pegawai Pencatat Nikah membuat surat keterangan tentang terjadinya rujuk dan mengirimkannya kepada Pengadilan Agama ditempat berlangsungnya talak yang bersangkutan, dan kepada suami dan isteri masing-masing diberikan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Agama.

- (2) Suami isteri atau kuasanya dengan membawa Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk tersebut datang ke Pengadilan Agama di tempat berlangsungnya talak dahulu untuk mengurus dan mengambil Kutipan akta Nikah masing-masing yang bersangkutan setelah diberi catatan oleh Pengadilan Agama dalam ruang yang telah tersedia ppada Kutipan Akta Nikah tersebut, bahwa yang bersangkutan benar telah rujuk.
- (3) Catatan yang dimaksud ayat (dua) berisi tempat terjadinya rujuk, tanggal rujuk diikrarkan, nomor dan tanggal Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dan tanda tangan Panitera.

BAB XIX MASA BERKABUNG

Pasal 170

- (1) Isteri yang ditinggalkan mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.
- (2) Suami yang tinggal mati oleh isterinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan.



BUKU II
HUKUM KEWARISAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 171

Yang dimaksud dengan:

- a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
- b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
- e. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.
- f. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.
- g. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.
- h. Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.
- i. Baitul Mal adalah Balai Harta Keagamaan.

BAB II
AHLI WARIS

Pasal 172

Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dñewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.

Pasal 173

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Pasal 174

- (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a. Menurut hubungan darah:
 - golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.
- (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Pasal 175

- (1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:
 - a. mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
 - b. menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang;

- c. menyelesaikan wasiat pewaris;
 - d. membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.
- (2) Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.

BAB III BESARNYA BAHAGIAN

Pasal 176

Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Pasal 177

Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.

Pasal 178

- (1) Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian.
- (2) Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.

Pasal 179

Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian.

Pasal 180

Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian.

Pasal 181

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.

Pasal 182

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

Pasal 183

Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.

Pasal 184

Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atas usul anggota keluarga.

Pasal 185

- (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.

* Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 2 Tahun 1994, maksud pasal tersebut ialah : ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, tetapi meninggalkan suami dan ibu, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.

- (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Pasal 186

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.

Pasal 187

- (1) bilamana pewaris meninggalkan warisan harta peninggalan, maka oleh pewaris semasa hidupnya atau oleh para ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta warisan dengan tugas:
- mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang kemudian disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai harganya dengan uang;
 - menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan Pasal 175 ayat (1) sub a, b, dan c.
- (2) Sisa dari pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak.

Pasal 188

Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan.

Pasal 189

- (1) Bila warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan.
- (2) Bila ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak dimungkinkan karena di antara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris yang dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing.

Pasal 190

Bagi pewaris yang beristeri lebih dari seorang, maka masing-masing isteri berhak mendapat bagian atas gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya.

Pasal 191

Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan Agama Islam dan kesejahteraan umum.

BAB IV AUL DAN RAD

Pasal 192

Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli warisnya Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih besar dari angka penyebut, maka angka penyebut dinaikkan sesuai dengan angka pembilang, dan baru sesudah itu harta warisnya dibagi secara aul menurut angka pembilang.

Pasal 193

Apabila dalam pembarian harta warisan di antara para ahli waris Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara rad, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris sedang sisanya dibagi berimbang di antara mereka.

BAB V WASIAT

Pasal 194

- (1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.
- (2) Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat.
- (3) Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.

Pasal 195

- (1) Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris.
- (2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.
- (3) Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.
- (4) Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi di hadapan Notaris.

Pasal 196

Dalam wasiat baik secara tertulis maupun lisan harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapa-siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan.

Pasal 197

- (1) Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena:
 - a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat kepada pewasiat;
 - b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan sesuatu kejahatan yang diancam hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;
 - c. dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau merubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat;
 - d. dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dan pewasiat.
- (2) Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu:
 - a. tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat;
 - b. mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk menerimanya;
 - c. mengetahui adanya wasiat itu, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.
- (3) Wasiat menjadi batal apabila yang diwasiatkan musnah.

Pasal 198

Wasiat yang berupa hasil dari suatu benda ataupun pemanfaatan suatu benda harus diberikan jangka waktu tertentu.

Pasal 199

- (1) Pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuan atau sesudah menyatakan persetujuan tetapi kemudian menarik kembali.
- (2) Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte Notaris bila wasiat terdahulu dibuat secara lisan.
- (3) Bila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte Notaris.
- (4) Bila wasiat dibuat berdasarkan akte Notaris, maka hanya dapat dicabut berdasarkan akte Notaris.

Pasal 200

Harta wasiat yang berupa barang tak bergerak, bila karena suatu sebab yang sah mengalami penyusutan atau kerusakan yang terjadi sebelum pewasiat meninggal dunia, maka penerima wasiat hanya akan menerima harta yang tersisa.

Pasal 201

Apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujui, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai sepertiga harta warisnya.

Pasal 202

Apabila wasiat ditujukan untuk berbagai kegiatan kebaikan sedangkan harta wasiat tidak mencukupi, maka ahli waris dapat menentukan kegiatan mana yang didahulukan pelaksanaannya.

Pasal 203

- (1) Apabila surat wasiat dalam keadaan tertutup, maka penyimpanannya di tempat Notaris yang membuatnya atau di tempat lain, termasuk surat-surat yang ada hubungannya.
- (2) Bilamana suatu surat wasiat dicabut sesuai dengan Pasal 199 maka surat wasiat yang telah dicabut itu diserahkan kembali kepada pewasiat.

Pasal 204

- (1) Jika pewasiat meninggal dunia, maka surat wasiat yang tertutup dan disimpan pada Notaris, dibuka olehnya di hadapan ahli waris, disaksikan dua orang saksi dan dengan membuat berita acara pembukaan surat wasiat itu.
- (2) Jika surat wasiat yang tertutup disimpan bukan pada Notaris maka penyimpan harus menyerahkan kepada Notaris setempat atau Kantor Urusan Agama setempat dan selanjutnya Notaris atau Kantor Urusan Agama tersebut membuka sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) pasal ini.
- (3) Setelah semua isi serta maksud surat wasiat itu diketahui maka oleh Notaris atau Kantor Urusan Agama diserahkan kepada penerima wasiat guna penyelesaian selanjutnya.

Pasal 205

Dalam waktu perang, para anggota tentara dan mereka yang termasuk dalam golongan tentara dan berada dalam daerah pertempuran atau yang berada di suatu tempat yang ada dalam kepungan musuh, dibolehkan membuat surat wasiat di hadapan seorang komandan atasannya dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 206

Mereka yang berada dalam perjalanan melalui laut dibolehkan membuat surat wasiat di hadapan nakhoda atau mualim kapal, dan jika pejabat tersebut tidak ada, maka dibuat di hadapan seorang yang menggantinya dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 207

Wasiat tidak diperbolehkan kepada orang yang melakukan pelayanan perawatan bagi seseorang dan kepada orang yang memberi tuntutan kerohanian sewaktu ia menderitanya sehingga meninggalnya, kecuali ditentukan dengan tegas dan jelas untuk membalas jasa.

Pasal 208

Wasiat tidak berlaku bagi Notaris dan saksi-saksi pembuat akte tersebut.

Pasal 209

- (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya.
- (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

BAB VI HIBAH

Pasal 210

- (1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.
- (2) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.

Pasal 211

Hibah dan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Pasal 212

Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

Pasal 213

Hibah yang diberikan pada swaat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya.

Pasal 214

Warga negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat hibah di hadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal ini.



BUKU III
HUKUM PERWAKAFAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 215

Yang dimaksud dengan:

- (1) Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau kerpeluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.
- (2) Wakif adalah orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang mewakfkan benda miliknya.
- (3) Ikrar adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan benda miliknya.
- (4) Benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.
- (5) Nadzir adalah kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.
- (6) Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang selanjutnya disingkat PPAIW adalah petugas pemerintah yang diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berkewajiban menerima ikrar dan wakif dan menyerahkannya kepada Nadzir serta melakukan pengawasan untuk kelestarian perwakafan.
- (7) Pejabat Pembuat Ikrar Wakaf seperti dimaksud dalam ayat (6), diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama.

BAB II
FUNGSI, UNSUR-UNSUR DAN SYARAT-SYARAT WAKAF

Bagian Kesatu
Fungsi Wakaf

Pasal 216

Fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf.

Bagian Kedua
Unsur-unsur dan Syarat-syarat Wakaf

Pasal 217

- (1) Badan-badan Hukum Indonesia dan orang atau orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dapat mewakafkan benda miliknya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal badan-badan hukum, maka yang bertindak untuk dan atas namanya adalah pengurusnya yang sah menurut hukum.
- (3) Benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (4) harus merupakan benda milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa.

Pasal 218

- (1) Pihak yang mewakafkan harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada Nadzir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (6), yang kemudian menuangkannya dalam bentuk ikrar Wakaf, dengan didaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, penyimpangan dan ketentuan dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Agama.

Pasal 219

- (1) Nadzir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (4) terdiri dari perorangan yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. beragama Islam;

- c. sudah dewasa;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. tidak berada di bawah pengampuan;
 - f. bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya.
- (2) Jika berbentuk badan hukum, maka Nadzir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;
 - b. mempunyai perwakilan di kecamatan tempat tinggal benda yang diwakafkannya.
- (3) Nadzir dimaksud dalam ayat (1) dan (2) harus didaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat setelah mendengar saran dari Camat Majelis Ulama Kecamatan untuk mendapatkan pengesahan.
- (4) Nadzir sebelum melaksanakan tugas, harus mengucapkan sumpah di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan disaksikan sekurang-kurangnya oleh 2 orang saksi dengan isi sumpah sebagai berikut:
- "Demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya untuk diangkat menjadi Nadzir langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun tidak memberikan atau menjanjikan ataupun memberikan sesuatu kepada siapapun juga"
- "Saya bersumpah, bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tiada sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian".
- "Saya bersumpah, bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada saya selaku Nadzir dalam pengurusan harta wakaf sesuai dengan maksud dan tujuannya".
- (5) Jumlah Nadzir yang diperbolehkan untuk satu unit perwakafan, seperti dimaksud Pasal 215 ayat (5) sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang dan sebanyak-banyaknya 10 orang yang diangkat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.

Bagian Ketiga Kewajiban dan Hak-hak Nadzir

Pasal 220

- (1) Nadzir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama.
- (2) Nadzir diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan tembusan kepada Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.
- (3) Tata cara pembuatan laporan seperti dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Agama.

Pasal 221

- (1) Nadzir diberhentikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permohonan sendiri;
 - c. tidak dapat melakukan kewajibannya lagi sebagai Nadzir;
 - d. melakukan suatu kejahatan sehingga dipidana.
- (2) Bilamana terdapat lowongan jabatan Nadzir karena salah satu alasan sebagaimana tersebut dalam ayat (1), maka penggantinya diangkat oleh Kepala Kantor Urutan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.
- (3) Seorang Nadzir yang telah berhenti, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sub a, tidak dengan sendirinya digantikan oleh salah seorang ahli warisnya.

Pasal 222

Nadzir berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas yang jenis dan jumlahnya ditentukan berdasarkan kelayakan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.

BAB III
TATA CARA PERWAKAFAN
DAN PENDAFTARAN BENDA WAKAF

Bagian Kesatu
Tata Cara Perwakafan

Pasal 223

- (1) Pihak yang hendak mewakafkan dapat menyatakan ikrar wakaf di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan ikrar wakaf.
- (2) Isi dan bentuk Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama.
- (3) Pelaksanaan Ikrar, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf, dianggap sah jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.
- (4) Dalam melaksanakan Ikrar seperti dimaksud ayat (1) pihak yang mewakafkan diharuskan menyerahkan kepada Pejabat yang tersebut dalam Pasal 215 ayat (6), surat-surat sebagai berikut:
 - a. tanda bukti pemilikan harta benda;
 - b. jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka harus disertai surat keterangan dari Kepala Desa, yang diperkuat oleh Camat setempat yang menerangkan pemilikan benda tidak bergerak dimaksud;
 - c. surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda tidak bergerak yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Pendaftaran Benda Wakaf

Pasal 224

Setelah Akta Ikrar Wakaf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 223 ayat (3) dan (4), maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas nama Nadzir yang bersangkutan diharuskan mengajukan permohonan kepada Camat untuk mendaftarkan perwakafan benda yang bersangkutan guna menjaga keutuhan dan kelestarian.

BAB IV
PERUBAHAN, PENYELESAIAN DAN
PENGAWASAN BENDA WAKAF

Bagian Kesatu
Perubahan Benda Wakaf

Pasal 225

- (1) Pada dasarnya terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain dari pada yang dimaksud dalam ikrar wakaf.
- (2) Penyimpangan dari ketentuan tersebut dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat dengan alasan:
 - a. karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif;
 - b. karena kepentingan umum.

Bagian Kedua
Penyelesaian Perselisihan Benda Wakaf

Pasal 226

Penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan benda wakaf dan Nadzir diajukan kepada Pengadilan Agama setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 227

Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Nadzir dilakukan secara bersama-sama oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Majelis Ulama Kecamatan dan Pengadilan agama yang mewilayahinya.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 228

Perwakafan benda, demikian pula pengurusannya yang terjadi sebelum dikeluarkannya ketentuan ini, harus dilaporkan dan didaftarkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan ini.

Ketentuan Penutup

Pasal 229

Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan.

PENJELASAN
ATAS
BUKU KOMPILASI HUKUM ISLAM

PENJELASAN UMUM

1. Bagi bangsa dan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, adalah mutlak adanya suatu hukum nasional yang menjamin kelangsungan hidup beragama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang sekaligus merupakan poerwujudan kesadaran hukum masyarakat dan bangsa Indonesia.
2. Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, jo Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Peradilan Agama mempunyai kedudukan yang sederajat dengan lingkungan peradilan lainnya sebagai peradilan negara.
3. Hukum materiil yang selama ini berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Islam yang pada garis besarnya meliputi bidang-bidang hukum Perkawinan, hukum Kewarisan dan hukum Perwakafan.
Berdasarkan Surat Edaran Biro Peradilan Agama tanggal 18 Pebruari 1958 Nomor B/I/735 hukum Materiil yang dijadikan pedoman dalam bidang-bidang hukum tersebut di atas adalah bersumber pada 13 kitab yang kesemuanya madzhab Syafi'i.
4. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik maka kebutuhan hukum masyarakat semakin berkembang sehingga kitab-kitab tersebut dirasakan perlu pula untuk diperluas baik dengan menambahkan kitab-kitab dari madzhab yang lain, memperluas penafsiran terhadap ketentuan di dalamnya membandingkannya dengan Yurisprudensi Peradilan Agama, fatwa para ulama maupun perbandingan di negara-negara lain.
5. Hukum Materiil tersebut perlu dihimpun dan diletakkan dalam suatu dokumen Yustisia atau buku Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dijadikan pedoman bagi Hakim di lingkungan Badan Peradilan Agama sebagai hukum terapan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 6

Cukup jelas

Pasal 7

Pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan agama.

Pasal 8 s/d 18

Cukup jelas

Pasal 19

Yang dapat menjadi wali terdiri dari wali nasab dan wali hakim, wali anak angkat dilakukan oleh ayah kandung.

Pasal 20 s/d 71

Cukup jelas

Pasal 72

Yang dimaksud dengan penipuan ialah bila suami mengaku jejak pada waktu nikah kemudian ternyata diketahui sudah beristeri sehingga terjadi poligami tanpa izin Pengadilan. Demikian pula penipuan terhadap identitas diri.

Pasal 73 s/d 86

Cukup jelas

Pasal 87

Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 88 s/d 93
Cukup jelas

Pasal 94
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 95 s/d 97
Cukup jelas

Pasal 98
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 99 s/d 102
Cukup jelas

Pasal 103
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 104 s/d 106
Cukup jelas

Pasal 107
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 108 s/d 118
Cukup jelas

Pasal 119
Setiap talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan agama adalah talak ba'in sughraa.

Pasal 120 s/d 128
Cukup jelas

Pasal 129
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 130
Cukup jelas

Paal 131
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 132
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 133 s/d 147
Cukup jelas

Pasal 148
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 149 s/d 185
Yang dimaksud dengan anak yang lahir di luar perkawinan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah atau akibat hubungan yang tidak sah.

Pasal 187 s/d 228
Cukup jelas

Pasal 229
Ketentuan dalam pasal ini berlaku untuk Buku I, Buku II dan Buku III.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan :

1. Peminangan adalah upaya ke arah terjadinya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.
2. Akad Perkawinan adalah rangkaian ijab dan kabul yang dinyatakan oleh calon suami atau calon istri di hadapan Pegawai Pencatat Perkawinan dan disaksikan dua orang saksi.
3. Saksi Perkawinan adalah orang yang hadir dan menyaksikan akad perkawinan.
4. Ijab adalah pernyataan lisan atau isyarat yang disampaikan oleh calon istri atau suami kepada pasangannya dengan maksud mengawininya.
5. Kabul adalah pernyataan lisan atau isyarat yang disampaikan oleh calon istri atau suami kepada pasangannya dengan maksud menerima ijab.
6. Mahar adalah suatu pemberian dari calon suami atau calon istri kepada pasangannya untuk kepentingan perkawinan.
7. Perjanjian Perkawinan adalah kesepakatan tertulis berkaitan dengan perkawinan dan akibat-akibatnya yang dibuat oleh calon suami atau calon istri di hadapan pejabat berwenang dan disaksikan dua orang saksi.
8. Wali Hakim adalah orang yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengawinkan seseorang yang tidak memenuhi persyaratan melangsungkan perkawinan.
9. Wali Nasab adalah orang yang memiliki hubungan darah terdekat dengan calon suami atau istri untuk

mengawinkan calon suami atau istri yang tidak memenuhi persyaratan melangsungkan perkawinan.

10. *Thalaq* adalah perceraian yang terjadi atas inisiatif suami.
11. Khuluk adalah perceraian yang terjadi atas inisiatif istri.
12. *Mut'ah* atau '*Iwaadl* adalah pemberian suami atau istri terhadap pasangannya sebagai ganti rugi akibat perceraian.
13. *Nusyuz* adalah pembangkangan suami atau istri terhadap pasangannya karena tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami atau istri atau melanggar hak pasangannya.
14. Harta Bawaan adalah harta yang dibawa oleh suami atau istri sebelum perkawinan dan harta warisan yang diperoleh selama perkawinan berlangsung.
15. Harta Bersama dalam perkawinan adalah harta suami istri yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan, baik dengan cara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama tanpa mempersoalkan atas nama siapa harta itu terdaftar.
16. Pemeliharaan Anak atau *Hadlaanah* adalah mengasuh, memelihara, dan mendidik anak sampai berusia 21 tahun atau sudah kawin.
17. Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang atau suatu lembaga untuk melakukan perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang kedua orang tuanya atau salah satunya telah wafat, atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum.
18. Kekerasan adalah tindakan dan serangan terhadap seseorang yang kemungkinan dapat melukai fisik, psikis, dan mental, serta menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan.

BAB II

ASAS, PRINSIP, DAN TUJUAN PERKAWINAN

Pasal 2

Perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaaqan ghaliidzan*) yang dilakukan secara sadar oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang pelaksanaannya didasarkan pada kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak.

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 3

- (1) Asas perkawinan adalah monogami (*tawahhud al-zawj*).
- (2) Perkawinan yang dilakukan di luar asas sebagaimana pada ayat (1) dinyatakan batal secara hukum.

Bagian Kedua

Prinsip

Pasal 4

Perkawinan dilakukan atas prinsip kerelaan (*al-taraadli*), kesetaraan (*al-musaawah*), keadilan (*al-'adaalah*), kemaslahatan (*al-mashlahat*), pluralisme (*al-ta'addudiyah*), dan demokratis (*al-diimuqrathiyyah*).

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 5

Tujuan perkawinan adalah:

- a. untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera (*sakiinah*) berlandaskan kasih sayang (*mawaddah* dan *rahmah*).
- b. untuk memenuhi kebutuhan biologis secara legal, sehat, aman, nyaman, dan bertanggungjawab.

BAB III RUKUN DAN PEMBUKTIAN PERKAWINAN

Bagian Kesatu Rukun

Pasal 6

Perkawinan dinyatakan sah apabila memenuhi rukun berikut:

- a. calon suami.
- b. calon istri.
- c. ijab dan kabul.
- d. saksi.
- e. pencatatan.

Pasal 7

- (1) Calon suami atau istri harus berusia minimal 19 tahun.
- (2) Calon suami atau istri dapat mengawinkan dirinya sendiri dengan persyaratan berikut:
 - a. berakal sehat.
 - b. berumur 21 tahun.

c. cakap/matang (*rasyiid/rasyiidah*).

- (3) Bagi calon suami atau istri yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana pada ayat (2), maka yang berhak mengawinkannya adalah wali nasab atau wali hakim.

Pasal 8

- (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon suami dan calon istri.
- (2) Persetujuan dapat dinyatakan secara lisan atau tulisan.
- (3) Bagi yang tidak mampu menyatakan secara lisan dan atau tulisan dapat mengungkapkan dengan isyarat.

Pasal 9

- (1) Ijab dan kabul dapat dilakukan oleh calon suami atau calon istri.
- (2) Apabila ijab dilakukan oleh calon istri, maka kabul dilakukan oleh calon suami.
- (3) Apabila ijab dilakukan oleh calon suami, maka kabul dilakukan oleh calon istri.
- (4) Apabila calon suami atau calon istri berhalangan, maka ijab atau kabul dapat diwakilkan kepada pihak lain dengan memberikan kuasa yang jelas dan tegas secara tertulis.
- (5) Apabila salah satu calon suami atau istri keberatan calon pasangannya diwakili, maka akad perkawinan tidak boleh dilangsungkan.

Pasal 10

Pernyataan ijab kabul yang dilakukan oleh calon suami istri atau yang mewakilinya atau wali bagi yang membutuhkan harus jelas dan beruntun.

Pasal 11

- (1) Posisi perempuan dan laki-laki dalam persaksian adalah sama.
- (2) Perkawinan harus disaksikan sekurang-kurangnya oleh dua orang perempuan atau dua orang laki-laki atau satu laki-laki dan satu perempuan.
- (3) Yang dapat menjadi saksi perkawinan adalah seseorang yang memenuhi persyaratan berikut:
 - a. berumur minimal 21 tahun.
 - b. berakal sehat.
 - c. cakap/matang (*rasyiid/rasyiidah*)
 - d. ditunjuk berdasarkan kesepakatan pihak calon suami dan pihak calon istri.

Pasal 12

- (1) Setiap perkawinan harus dicatatkan.
- (2) Pemerintah wajib mencatatkan setiap perkawinan yang dilakukan oleh warga negara.
- (3) Pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Untuk memenuhi ketentuan dalam ayat (1) setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Perkawinan.

Pasal 13

- (1) Calon suami atau calon istri harus mendaftarkan rencana perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Perkawinan.
- (2) Pegawai Pencatat Perkawinan harus mengumumkan rencana perkawinan tersebut selambat-lambatnya satu minggu sebelum akad perkawinan dilangsungkan.

Pasal 14

- (1) Sebelum perkawinan dilangsungkan, Pegawai Pencatat Perkawinan menanyakan lebih dahulu identitas dan persetujuan calon suami dan calon istri atau yang mewakili keduanya.
- (2) Bagi calon suami atau calon istri yang menderita tuna wicara dan atau tuna rungu, persetujuan atau penolakan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.
- (3) Apabila perkawinan tidak disetujui oleh calon suami dan calon istri atau salah satunya, maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan.

Bagian Kedua Pembuktian

Pasal 15

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.
- (2) Perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan dapat diajukan penetapan (*itsbaat*) perkawinan ke Pengadilan Agama.
- (3) *Itsbaat* perkawinan yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama disebabkan:
 - a. tidak memiliki Akta Perkawinan
 - b. adanya keraguan atas keabsahan Akta Perkawinan.
- (4) Yang berhak mengajukan permohonan *itsbaat* perkawinan ialah suami atau istri, atau anak-anak mereka.

BAB IV MAHAR

Pasal 16

- (1) Calon suami dan calon istri harus memberikan mahar kepada calon pasangannya sesuai dengan kebiasaan (budaya) setempat.
- (2) Jumlah, bentuk, dan jenis mahar disepakati oleh kedua belah pihak sesuai dengan kemampuan pemberi.

Pasal 17

- (1) Penyerahan mahar pada dasarnya dilakukan secara tunai.
- (2) Mahar yang belum diberikan secara tunai, menjadi hutang bagi pemberi mahar.
- (3) Mahar tetap harus ditunaikan meskipun terjadi perceraian.

Pasal 18

Mahar menjadi milik penuh pasangan penerima setelah akad perkawinan dilangsungkan.

Pasal 19

- (1) Apabila terjadi perselisihan pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, atau mengandung cacat, maka penyelesaian dilakukan melalui kesepakatan kedua belah pihak.
- (2) Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka salah satu pihak dapat mengajukan penyelesaian kepada Pengadilan Agama.

Pasal 20

- (1) Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang dari kesepakatan, tetapi calon suami atau istri tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, maka penyerahan mahar dianggap lunas.
- (2) Apabila pasangan menolak mahar karena cacat, maka pemberi mahar harus menggantinya sesuai dengan kesepakatan.
- (3) Selama pengganti mahar yang cacat belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.

BAB V PERJANJIAN PERKAWINAN

Pasal 21

Sebelum perkawinan dilangsungkan, calon suami dan calon istri dapat mengadakan perjanjian perkawinan tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan selama tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

Pasal 22

Perjanjian perkawinan dapat meliputi pembagian harta, perwalian anak, jangka masa perkawinan, dan perlindungan dari kekerasan.

Bagian Kesatu Pembagian Harta

Pasal 23

- (1) Perjanjian mengenai kedudukan harta dapat meliputi percampuran harta bawaan dan harta bersama sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan.

- (2) Di samping ketentuan dalam ayat (1) di atas, isi perjanjian itu dapat menetapkan kewenangan masing-masing calon untuk mengadakan hak tanggungan atau jaminan atas harta bawaan dan harta bersama.

Pasal 24

Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami atau istri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Pasal 25

- (1) Perjanjian percampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pada ayat (1) dapat juga diperjanjikan bahwa percampuran harta pribadi hanya terbatas pada harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga percampuran ini tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya.

Pasal 26

- (1) Perjanjian perkawinan mengenai harta mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga terhitung mulai tanggal dilangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Perkawinan.
- (2) Perjanjian perkawinan mengenai harta dapat dicabut atas persetujuan bersama suami istri dan wajib mendaftarkannya di kantor Pegawai Pencatat Perkawinan tempat perkawinan dilangsungkan.

- (3) Sejak pendaftaran tersebut, pencabutan telah mengikat kepada suami istri tetapi terhadap pihak ketiga pencabutan baru mengikat sejak tanggal pendaftaran.
- (4) Pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh merugikan perjanjian yang telah diperbuat sebelumnya dengan pihak ketiga.

Bagian Kedua Perwalian Anak

Pasal 27

- (1) Perjanjian mengenai perwalian anak diputuskan bersama oleh suami istri.
- (2) Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- (3) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri anak dan harta kekayaannya.

Bagian Ketiga Jangka Waktu Perkawinan

Pasal 28

- (1) Apabila calon suami dan calon istri bermaksud menentukan jangka waktu perkawinan, maka kedua belah pihak harus membuat perjanjian perkawinan tertulis.
- (2) Jangka waktu perkawinan sebagaimana pada ayat (1) harus diputuskan berdasarkan kesepakatan bersama.
- (3) Apabila jangka waktu perkawinan telah berakhir, maka suami dan istri dapat memperpanjang waktu perkawinan sesuai dengan kesepakatan bersama di hadapan Pegawai Pencatat Perkawinan.

Pasal 29

Pelaksanaan perkawinan berjangka waktu tertentu berlaku ketentuan undang-undang ini.

Bagian Keempat Perlindungan dari Kekerasan

Pasal 30

Setiap perjanjian perkawinan harus mencantumkan ketentuan-ketentuan yang menjamin perlindungan suami istri dan anak-anak dari kekerasan yang dimungkinkan terjadi selama masa perkawinan.

Pasal 31

Pelanggaran atas perjanjian perkawinan oleh salah satu pihak memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk mengajukan tuntutan kepada Pengadilan.

BAB VI LARANGAN PERKAWINAN

Pasal 32

Perkawinan dilarang karena alasan-alasan berikut:

(1) Memiliki pertalian nasab:

- a. orang tua kandung dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.
- b. keturunan orang tua kandung dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
- c. saudara orang tua kandung.

(2) Memiliki pertalian kerabat semend.

- a. ayah atau ibu mertua.
- b. mantan ayah atau mantan ibu mer.

- c. mantan istri atau mantan suami dari ayah atau ibu mertua.
- d. anak tiri atau mantan anak tiri.
- e. menantu atau mantan menantu.

(3) Memiliki pertalian sesusuan:

- a. orang tua susuan dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.
- b. saudara sesusuan dan yang berhubungan darah dalam garis lurus.
- c. saudara dari saudara sesusuan.
- d. paman atau bibi dari saudara sesusuan.
- e. anak susuan dan keturunannya.

Pasal 33

Seseorang yang sedang ihram dalam pelaksanaan haji atau umrah tidak boleh kawin dan mengawinkan.

BAB VII PENCEGAHAN PERKAWINAN

Pasal 34

- (1) Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang oleh undang-undang.
- (2) Pencegahan perkawinan hanya dapat dilakukan apabila calon suami atau calon istri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut undang-undang.

Pasal 35

Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan.

Pasal 36

Yang dapat mencegah perkawinan ialah:

- a. calon suami atau calon istri.
- b. keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari calon suami atau calon istri.
- c. pejabat pemerintah yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang.
- d. suami atau istri yang masih terikat dalam perkawinan dengan salah seorang calon istri atau calon suami yang akan melangsungkan perkawinan.

Pasal 37

- (1) Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama dalam daerah hukum di mana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada Pegawai Pencatat Perkawinan.
- (2) Kepada calon suami atau istri diberitahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.

Pasal 38

Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan Agama oleh yang mencegah atau dengan putusan Pengadilan Agama.

Pasal 39

Pegawai Pencatat Perkawinan tidak dibolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan apabila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan undang-undang.

BAB VIII PEMBATALAN PERKAWINAN

Pasal 40

Perkawinan dinyatakan batal apabila:

- a. salah satu pihak masih terikat perkawinan dengan orang lain;
- b. seseorang mengawini mantan istri atau suami yang telah dili'an;
- c. seseorang mengawini mantan istri atau suami yang mengalami perceraian tiga kali, kecuali pihak yang dicerai pernah kawin dengan orang lain dan kemudian bercerai dan telah habis masa iddahny.
- d. dilakukan oleh dua orang yang mempunyai hubungan darah, hubungan semenda, dan hubungan sesusuan, sebagaimana diatur di dalam pasal 28.

Pasal 41

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. perkawinan yang melanggar batas minimal umur perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (1).
- b. perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan dan atau penipuan dan atau kekerasan dan atau untuk tujuan memperdagangkan (*trafficking*).
- c. suami atau istri menyembunyikan penyakit yang mengganggu kelangsungan perkawinan atau menimbulkan cacat bagi keturunannya.

Pasal 42

Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah:

- a. suami atau istri.
- b. keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri.
- c. pejabat pemerintah yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang.

Pasal 43

- (1) Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau perkawinan dilangsungkan.
- (2) Batalnya suatu perkawinan berlaku setelah ada keputusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 44

Batalnya suatu perkawinan tidak memutuskan hubungan hukum antara anak dan orang tuanya.

BAB IX PERKAWINAN PEREMPUAN HAMIL

Pasal 45

- (1) Perempuan hamil di luar perkawinan dapat melangsungkan perkawinan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- (2) Laki-laki yang menghamili perempuan di luar perkawinan wajib bertanggungjawab terhadap anaknya.
- (3) Laki-laki yang dimaksud dalam ayat (2) wajib mengawini apabila perempuan tersebut menghendaki adanya perkawinan selama tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan.

- (4) Perkawinan dengan perempuan hamil adalah sah dan tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung perempuan itu lahir.

Pasal 46

Seorang perempuan yang hamil dalam masa transisi (*iddah*) akibat perceraian tidak boleh kawin sampai anaknya lahir.

Pasal 47

- (1) Status anak yang lahir dari perkawinan hamil dinisbatkan kepada ibu yang melahirkan dan laki-laki yang menghamilinya.
- (2) Apabila ada keragu-raguan mengenai status anak, maka status anak ditentukan oleh Pengadilan Agama.

Pasal 48

Dalam kasus hamil karena perkosaan, pilihan untuk kawin ditentukan oleh perempuan yang bersangkutan.

BAB X HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 49

- (1) Kedudukan, hak, dan kewajiban suami istri adalah setara, baik dalam kehidupan keluarga, maupun dalam kehidupan bersama di masyarakat.
- (2) Suami istri memiliki hak dan kewajiban untuk menegakkan kehidupan keluarga sakinah yang didasarkan pada *mawaddah*, *rahmah*, dan *mashlahah*.

Bagian Kedua Hak

Pasal 50

- (1) Suami dan istri masing-masing berhak:
 - a. memiliki usaha ekonomi produktif.
 - b. melakukan perbuatan hukum.
 - c. memilih peran dalam kehidupan masyarakat.
- (2) Suami dan istri secara bersama-sama berhak:
 - a. memilih peran dalam kehidupan keluarga.
 - b. menentukan jangka waktu perkawinan.
 - c. menentukan pilihan memiliki keturunan atau tidak.
 - d. menentukan jumlah anak, jarak kelahiran, dan alat kontrasepsi yang dipakai.
 - e. menentukan tempat kediaman bersama.
- (3) Hak dimiliki oleh kedua belah pihak setelah perkawinan dilangsungkan.

Bagian Ketiga Kewajiban

Pasal 51

- (1) Suami dan istri berkewajiban:
 - a. saling mencintai, menghormati, menghargai, melindungi, dan menerima segala perbedaan yang ada;
 - b. saling mendukung dan memberikan segala keperluan hidup keluarga sesuai dengan kemampuan masing-masing;

- c. mengelola urusan kehidupan keluarga berdasarkan kesepakatan bersama;
 - d. saling memberikan kesempatan untuk mengembangkan potensi diri;
 - e. mengasuh, memelihara, dan mendidik anak-anak mereka;
- (2) Kewajiban tersebut berlaku bagi kedua belah pihak setelah akad Perkawinan dilangsungkan.

Pasal 52

- (1) Hamil, melahirkan, dan menyusui yang melekat pada istri senilai dengan pekerjaan pencarian nafkah.
- (2) Akibat dari ayat (1) pasal ini, istri berhak memperoleh imbalan yang seimbang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Apabila kesepakatan tidak tercapai, maka masing-masing pihak dapat mengajukan permohonan penyelesaian ke Pengadilan.

Bagian Keempat Nusyuz

Pasal 53

- (1) Suami atau istri dapat dianggap *nusyuz* apabila tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar hak sebagaimana diatur dalam pasal 46 dan 47.
- (2) Penyelesaian *nusyuz* dilakukan secara damai dengan musyawarah keluarga.
- (3) Apabila tidak tercapai penyelesaian damai, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan atau gugatan penyelesaian kepada Pengadilan.

- (4) Apabila terjadi kekerasan atau penganiayaan akibat *nusyuz*, maka pihak yang dirugikan dapat melaporkan kepada kepolisian sebagai tindak pidana.

BAB XI

PERKAWINAN ORANG ISLAM DENGAN BUKAN ISLAM

Pasal 54

- (1) Perkawinan orang Islam dengan bukan Islam dibolehkan.
- (2) Perkawinan orang Islam dengan bukan Islam dilakukan berdasarkan prinsip saling menghargai dan menjunjung tinggi hak kebebasan menjalankan ajaran agama dan keyakinan masing-masing.
- (3) Sebelum perkawinan dilangsungkan, pemerintah berkewajiban memberi penjelasan kepada kedua calon suami atau istri mengenai perkawinan orang Islam dengan bukan Islam sehingga masing-masing menyadari segala kemungkinan yang akan terjadi akibat perkawinan tersebut.

Pasal 55

- (1) Dalam perkawinan orang Islam dan bukan Islam, anak berhak untuk memilih dan memeluk suatu agama secara bebas.
- (2) Dalam hal anak belum bisa menentukan pilihan agamanya, maka agama anak untuk sementara ditentukan oleh kesepakatan kedua orang tuanya.

BAB XII

PUTUS PERKAWINAN DAN AKIBATNYA

Pasal 56

Ikatan perkawinan pada dasarnya tidak boleh putus, kecuali disebabkan oleh:

- a. kematian;
- b. perceraian (*furqah*);
- c. li'an;
- d. berakhir masa perkawinan sebagaimana tercantum dalam perjanjian perkawinan.

Bagian Kesatu

Kematian

Pasal 57

Putus perkawinan karena kematian hanya dapat dibuktikan dengan surat kematian oleh pihak yang berwenang atau penetapan Pengadilan.

Pasal 58

- (1) Apabila bukti sebagaimana dimaksud pada pasal 53 tidak ditemukan karena hilang dan hal-hal lain, maka dapat dimintakan salinannya kepada Pengadilan atau pihak yang berwenang.
- (2) Dalam hal surat bukti yang dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat diperoleh, maka dapat diajukan permohonan ke Pengadilan.

Bagian Kedua Perceraian

Pasal 59

Perceraian diikrarkan oleh suami atau istri di hadapan sidang Pengadilan Agama sebagaimana diatur pada pasal 67.

Pasal 60

Perkawinan dinyatakan putus akibat perceraian terhitung sejak ikrar perceraian dinyatakan dan ditetapkan oleh sidang Pengadilan Agama.

Pasal 61

- (1) Dalam hal perceraian pertama dan kedua, atau disebut perceraian *raj'i*, suami atau istri berhak rujuk (kembali menjalin hubungan perkawinan) selama istri dan suami masih dalam masa iddah dan setuju untuk rujuk.
- (2) Apabila masa iddah telah habis, maka hubungan perkawinan harus dilakukan dengan akad perkawinan baru.
- (3) Perceraian yang ketiga, atau disebut perceraian *ba'in*, menyebabkan suami atau istri tidak dapat rujuk dan tidak dapat mengawini kembali mantan istrinya atau suaminya, kecuali apabila mantan istri atau mantan suami kawin dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian dan habis masa iddahnyanya.

Pasal 62

- (1) Perceraian dibolehkan, atau disebut perceraian *sunny*, apabila diikrarkan terhadap istri yang sedang tidak haid dan tidak bersetubuh dalam masa tidak haid tersebut.

- (2) Perceraian dilarang, atau disebut perceraian *bid'i*, apabila diikrarkan terhadap istri yang sedang hamil, haid, atau sedang tidak haid tetapi sudah bersetubuh pada masa tidak haid tersebut.

Pasal 63

Perceraian dapat diajukan ke pengadilan dengan alasan berikut:

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman, pengania-yaan, atau tindak kekerasan lainnya yang membahayakan pihak lain;
- e. suami istri terus menerus berselisih atau bertengkar dan tidak ada harapan keduanya bisa hidup rukun dalam rumah tangga;
- f. salah satu pihak melanggar perjanjian perkawinan yang telah disepakati.

Pasal 64

Bilamana perkawinan putus karena perceraian, maka pihak yang dirugikan berhak:

- a. memperoleh *mut'ah* atau *'iwadl* yang layak, baik berupa uang maupun benda;
- b. memperoleh nafkah, makan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak selama dalam iddah;

- c. memperoleh mahar yang masih terhutang;
- d. memperoleh biaya *hadlanah* (pemeliharaan anak) selama anak belum mencapai umur 18 tahun atau sudah kawin.

Pasal 65

Harta bersama akibat perceraian dibagi menurut ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Bagian Keempat Li'an

Pasal 66

Li'an terjadi karena:

- a. adanya tuduhan yang dilakukan dengan sumpah oleh suami kepada istrinya atau istri kepada suaminya bahwa tertuduh telah berbuat zina, sementara tuduhan itu dibantah oleh tertuduh dengan sumpah.
- b. pengingkaran suami yang dilakukan dengan sumpah terhadap anak, baik yang masih dalam kandungan maupun yang sudah lahir dari istrinya, sedangkan istri membantah pengingkaran tersebut dengan sumpah.

Pasal 67

Suami atau istri yang akan melakukan li'an harus mengikuti tata cara berikut:

- a. bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina terhadap pasangannya atau suami bersumpah empat kali atas pengingkaran anak yang dikandung atau dilahirkan istrinya, diikuti dengan sumpah kelima dengan kata-kata "laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan atau pengingkaran tersebut dusta";

- b. kemudian tertuduh menolak tuduhan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah empat kali dengan kata-kata “tuduhan atau pengingkaran tersebut tidak benar”, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata “murka Allah atas dirinya bila tuduhan atau pengingkaran tersebut benar”;
- c. kejadian pada huruf a dan b tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.

Pasal 68

Li'an dinyatakan sah apabila dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama.

Pasal 69

- (1) Li'an menyebabkan putusnya perkawinan antara suami dan istri untuk selama-lamanya;
- (2) Nasab anak akibat li'an diputuskan oleh Pengadilan Agama berdasarkan bukti-bukti yang diberikan oleh suami yang menuduh bahwa anak tersebut bukan anak kandungnya;
- (3) Jika tidak ditemukan bukti yang meyakinkan, maka anak tersebut adalah anak kandung suaminya;

Bagian Kelima Tata Cara Perceraian

Pasal 70

- (1) Permohonan perceraian diajukan oleh salah satu pihak pasangan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal pihak yang akan dicerai disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

- (2) Permohonan perceraian dapat diajukan secara lisan dan atau tulisan.

Pasal 71

- (1) Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pada pasal 69 dan dalam masa selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud perceraian.
- (2) Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasihati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk bercerai serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, maka Pengadilan Agama memberikan izin bagi pemohon untuk mengikrarkan perceraian bagi suami atau istri.
- (3) Setelah permohonan perceraian diterima, maka suami atau istri mengikrarkan perceraian di depan sidang Pengadilan Agama dihadiri oleh pasangan atau kuasanya.
- (4) Apabila suami atau istri tidak mengucapkan ikrar perceraian dalam tempo enam bulan terhitung sejak keputusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar perceraian, maka hak suami atau istri tersebut gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh.
- (5) Setelah sidang penyaksian ikrar perceraian, Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya perceraian rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi kedua belah pihak. Rangkap pertama beserta surat ikrar perceraian dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan yang mewilayahi tempat tinggal termohon untuk diadakan pencatatan, rangkap kedua dan ketiga diberikan kepada mantan suami dan mantan istri, dan rangkap keempat disimpan oleh Pengadilan Agama.

Pasal 72

- (1) Permohonan perceraian diajukan oleh pemohon atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal termohon.
- (2) Apabila kediaman termohon tidak diketahui atau berdomisili di luar negeri, maka permohonan dapat diajukan ke Pengadilan Agama di tempat tinggal si pemohon atau di tempat mayoritas saksi bertempat tinggal.
- (3) Dalam hal termohon berdomisili di luar negeri, maka Ketua Pengadilan Agama memberitahukan permohonan tersebut kepada termohon melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Pasal 73

- (1) Permohonan perceraian karena alasan meninggalkan pasangannya selama dua tahun berturut-turut sebagaimana pada pasal 60 huruf b dapat diajukan setelah dua tahun sejak termohon meninggalkan rumah kediaman bersama.
- (2) Permohonan dapat diterima apabila termohon menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

Pasal 74

Setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami atau istri, Pengadilan Agama dapat menerima permohonan perceraian karena alasan suami istri terus menerus berselisih atau bertengkar dan tidak ada harapan keduanya bisa hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana pada pasal 60 huruf e.

Pasal 75

Permohonan perceraian karena alasan suami mendapat hukuman penjara lima tahun atau lebih sebagaimana dimaksud pada pasal 60 huruf c, pemohon cukup menyampaikan salinan putusan pengadilan yang memutuskan hukuman tersebut disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 76

- (1) Selama berlangsungnya sidang perceraian atas permohonan pemohon atau termohon berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, suami atau istri diizinkan untuk tidak tinggal dalam satu rumah.
- (2) Selama berlangsungnya sidang perceraian, atas permohonan pemohon atau termohon, Pengadilan Agama dapat:
 - a. menentukan hal-hal yang dibutuhkan untuk perlindungan hak-hak anak.
 - b. menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami istri;
 - c. menentukan hal-hal yang perlu dilakukan untuk menjamin terpeliharanya harta benda milik bersama atau milik masing-masing.

Pasal 77

Apabila suami atau istri meninggal dunia sebelum adanya putusan Pengadilan Agama mengenai perceraian itu, maka permohonan perceraian dinyatakan gugur.

Pasal 78

1. Pengadilan Agama memanggil para pihak setiap kali sidang pemeriksaan perceraian.

2. Surat panggilan kepada para pihak untuk menghadiri sidang sebagaimana pada ayat (1) dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama.
3. Apabila para pihak tidak dapat diketahui, maka panggilan disampaikan melalui Kepala Desa atau yang sederajat.
4. Surat panggilan sebagaimana pada ayat (1) dilakukan dan disampaikan secara patut dan sudah diterima oleh pemohon atau termohon atau kuasa mereka selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka.
5. Salinan surat permohonan dari pemohon dilampirkan pada surat panggilan kepada termohon.

Pasal 79

- (1) Apabila tempat kediaman termohon tidak jelas atau termohon tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, maka panggilan dilakukan dengan cara menempelkan permohonan pada papan pengumuman di Pengadilan Agama dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau media massa lain yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama.
- (2) Pengumuman melalui surat kabar atau media massa sebagaimana pada ayat (1) dilakukan sebanyak dua kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua.
 2. Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagaimana pada ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya tiga bulan.
 3. Dalam hal sudah dilakukan sebagaimana pada ayat (2) dan termohon atau kuasanya tetap tidak hadir, maka permohonan diterima tanpa hadirnya termohon.

4. Apabila termohon berada di luar negeri, maka panggilan disampaikan melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Pasal 80

1. Pemeriksaan permohonan perceraian dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah diterimanya berkas atau surat permohonan perceraian.
2. Dalam penetapan waktu sidang permohonan perceraian perlu diperhatikan tentang waktu pemanggilan dan diterimanya panggilan tersebut oleh pemohon maupun termohon atau kuasa mereka.
3. Apabila termohon berada dalam keadaan sebagai-mana pada pasal 70 ayat (2), maka sidang pemeriksaan permohonan perceraian ditetapkan sekurang-kurangnya enam bulan terhitung sejak terdaftar permohonan perceraian pada Kepaniteraan Pengadilan Agama.

Pasal 81

- (1) Pada sidang pemeriksaan permohonan perceraian, suami dan istri datang sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya.
- (2) Dalam hal suami atau istri mewakilkan, untuk kepentingan pemeriksaan hakim dapat memerintahkan yang bersangkutan untuk hadir sendiri.

Pasal 82

- (1) Dalam pemeriksaan permohonan perceraian, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

Pasal 83

Apabila terjadi perdamaian, maka tidak dapat diajukan permohonan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh pemohon pada masa dicapainya perdamaian.

Pasal 84

Apabila tidak dicapai perdamaian, maka pemeriksaan permohonan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.

Pasal 85

1. Putusan mengenai permohonan perceraian dilakukan dalam sidang terbuka.
2. Suatu perceraian dinyatakan terjadi beserta akibat-akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 86

1. Setelah perkara perceraian itu diputuskan, maka Panitera Pengadilan Agama menyampaikan salinan surat putusan tersebut kepada suami dan istri atau kuasanya.
2. Panitera Pengadilan Agama berkewajiban mengirim-kan satu helai salinan putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Perkawinan yang mewilayahi tempat tinggal suami dan istri untuk diadakan pencatatan.
3. Panitera Pengadilan Agama mengirimkan surat keterangan kepada masing-masing suami dan istri atau kuasanya bahwa putusan tersebut ayat (1) telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan merupakan bukti perceraian bagi mantan suami dan mantan istri.
4. Apabila Pegawai Pencatat Perkawinan yang mewil-ayahi tempat tinggal suami atau istri berbeda dengan Pegawai

Pencatat Perkawinan tempat perkawinan mereka dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Perkawinan yang mewilayahi tempat perkawinan dilangsungkan dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan Jakarta.

5. Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggung jawab Panitera yang bersangkutan apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi mantan suami atau mantan istri keduanya.

Bagian Keenam ***Mut'ah* atau *'Iwadh***

Pasal 87

- (1) *Mut'ah* atau *'iwadh* wajib diberikan oleh suami kepada istri jika perceraian mengakibatkan kerugian bagi pasangannya.
- (2) Jumlah *mut'ah* atau *'iwadh* ditentukan oleh musyawarah kedua belah pihak atau keputusan Pengadilan Agama atas pertimbangan kerugian pihak penerima *mut'ah* atau *iwadh*.

BAB XIII **MASA TRANSISI (*'IDDAH*)**

Pasal 88

1. Bagi suami dan istri yang perkawinannya telah dinyatakan putus oleh Pengadilan Agama berlaku masa transisi atau *'iddah*.

2. Selama dalam masa transisi, mantan suami atau mantan istri dibolehkan rujuk.
3. Masa transisi bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut:
 - a. apabila perkawinan putus karena kematian, maka masa transisi ditetapkan seratus tiga puluh hari;
 - b. apabila perkawinan putus karena perceraian, maka masa transisi bagi yang masih haid ditetapkan tiga kali suci dengan sekurang-kurangnya sembilan puluh hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan sembilan puluh hari;
 - c. apabila perkawinan putus karena perceraian sedangkan janda tersebut dalam keadaan hamil, maka masa transisi ditetapkan sampai melahirkan;
 - d. apabila perkawinan putus karena kematian, sedangkan janda tersebut dalam keadaan hamil, maka masa transisi ditetapkan sampai melahirkan.
 - e. bagi janda yang pernah haid, tetapi pada masa menjalani masa transisi tidak haid karena menyusui, maka masa transisinya adalah tiga kali masa haid.
 - f. bagi yang mengalami perceraian *raj'i*, kemudian dalam masa transisi ditinggal mati oleh suaminya, maka masa transisinya berubah menjadi seratus tiga puluh hari dihitung sejak kematian mantan suami.
4. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian dan li'an, maka masa transisi dihitung sejak penetapan putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
5. Bagi perkawinan yang putus karena kematian, maka masa transisi dihitung sejak ada kepastian kematian pasangannya.

6. Bagi perkawinan yang putus karena perjanjian perkawinan, maka masa transisi dihitung sejak berakhirnya perkawinan dalam perjanjian tersebut.
7. Masa iddah bagi seorang duda ditentukan sebagai berikut:
 - a. apabila perkawinan putus karena kematian, maka masa transisi ditetapkan seratus tiga puluh hari;
 - b. apabila perkawinan putus karena perceraian, maka masa transisi ditetapkan mengikuti masa transisi mantan istrinya.

Pasal 89

Selama dalam menjalani masa transisi, kedua belah pihak harus saling menghormati, menghargai, membantu, menjaga diri, tidak menerima pinangan, dan tidak kawin dengan orang lain.

BAB XIV

PEMELIHARAAN ANAK

Pasal 90

Pemeliharaan anak merupakan kewajiban orang tua.

Pasal 91

1. Anak wajib dipelihara sampai batas usia sembilan belas tahun atau sudah melangsungkan perkawinan.
2. Pemeliharaan anak yang mengalami cacat fisik atau mental dilakukan seumur hidup.
3. Segala perbuatan hukum anak di dalam dan di luar pengadilan diwakili oleh orang tuanya.
4. Apabila kedua orang tuanya tidak mampu, maka Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat untuk melaksanakan kewajiban tersebut.

Pasal 92

1. Setiap anak berhak memperoleh air susu ibu (ASI) sekurang-kurangnya empat bulan.
2. Semua biaya penyusuan anak dibebankan kepada orang tuanya.
3. Apabila salah satu atau kedua orang tuanya meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada wali yang berkewajiban memberi nafkah.

Pasal 93

Dalam hal orang tua bercerai, maka pemeliharaan anak ditentukan berdasarkan musyawarah dan atau putusan Pengadilan Agama dengan prinsip mendahulukan kepentingan anak.

BAB XV STATUS HUKUMANAK

Pasal 94

Anak yang memperoleh status hukum adalah:

1. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan;
2. Anak suami istri di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.
3. Anak suami istri di luar rahim dan dilahirkan oleh perempuan lain dengan penetapan Pengadilan.
4. Anak yang lahir di luar perkawinan yang telah memperoleh penetapan Pengadilan.

Pasal 95

1. Asal usul anak dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.

2. Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut pada ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasar-kan bukti-bukti yang sah.
3. Atas dasar penetapan Pengadilan Agama pada ayat (2), maka instansi pencatat kelahiran mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

BAB XVI

HARTA BERSAMA

Pasal 96

Harta bersama dalam perkawinan tidak menghilangkan keberadaan harta bawaan masing-masing suami istri.

Pasal 97

1. Harta bawaan istri atau suami tetap menjadi hak masing-masing dan dikuasai penuh oleh masing-masing.
2. Harta yang diperoleh atas usaha masing-masing atau hasil warisan tetap di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
3. Suami atau istri mempunyai hak penuh untuk mengelola atau melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing.

Pasal 98

Perselisihan antara suami dan istri tentang harta bersama diselesaikan oleh Pengadilan Agama.

Pasal 99

Suami istri bertanggung jawab menjaga harta bersama, dan atau harta masing-masing

Pasal 100

1. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lain-nya.
2. Suami atau Istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual ataupun memindahkan harta bersama.

Pasal 101

1. Hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga menjadi tanggung jawab suami istri.
2. Apabila harta bersama tidak mencukupi, maka hutang tersebut dibebankan kepada suami dan atau istri sesuai dengan kesepakatan.
3. Hutang yang dilakukan oleh suami atau istri menjadi tanggung jawab masing-masing.

Pasal 102

1. Apabila suami atau istri melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama, maka pihak yang dirugikan dapat memohon kepada Pengadilan Agama untuk melakukan sita jaminan atas harta bersama.
2. Selama masa sita jaminan, pemohon dapat melakukan penjualan harta bersama untuk keperluan keluarga atas izin Pengadilan Agama.

Pasal 103

1. Apabila salah satu pihak meninggal dunia, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang masih hidup.
2. Pembagian harta bersama sebagaimana pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah ada kepastian matinya.

Pasal 104

Apabila terjadi perceraian, maka harta bersama dibagi dua untuk suami istri sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan

BAB XVII RUJUK

Pasal 105

Dalam masa transisi (*iddah*) mantan suami atau mantan istri dapat rujuk dengan mantan pasangannya, kecuali akibat perceraian yang ketiga kali.

Pasal 106

Mantan istri atau mantan suami berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari mantan pasangannya di hadapan Pegawai Pencatat Perkawinan disaksikan dua orang saksi.

Pasal 107

Rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan mantan istri atau mantan suami tidak sah.

Pasal 108

- (1) Rujuk dapat dibuktikan dengan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk.

- (2) Apabila bukti tersebut hilang atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, maka duplikatnya dapat dimintakan kepada instansi yang mengeluarkan.

Tata Cara Rujuk

Pasal 109

- (1) Mantan istri atau mantan suami yang hendak rujuk menghadap Pegawai Pencatat Perkawinan atau Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan yang mewilayahi tempat tinggal mereka dengan menunjukkan penetapan tentang terjadinya perceraian dan surat keterangan lain yang diperlukan.
- (2) Persetujuan rujuk antara mantan istri dan mantan suami dinyatakan di hadapan Pegawai Pencatat Perkawinan atau Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan.
- (3) Pegawai Pencatat Perkawinan atau Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan memeriksa kelengkapan dan kebenaran persyaratan rujuk.
- (4) Setelah mantan suami atau mantan istri menyatakan rujuknya, yang bersangkutan dan saksi-saksi menandatangani Buku Pendaftaran Rujuk.

Pasal 110

- (1) Dalam hal rujuk dilakukan di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan, maka daftar rujuk dibuat rangkap dua untuk disimpan dan dikirim kepada Pegawai Pencatat Perkawinan.
- (2) Pengiriman kepada Pegawai Pencatat Perkawinan dilakukan selambat-lambatnya lima belas hari sesudah rujuk dilakukan.

Pasal 111

- (1) Pegawai Pencatat Perkawinan membuat surat keterangan tentang terjadinya rujuk dan mengirimkannya kepada Pengadilan Agama di tempat berlangsungnya talak dan tembusannya dikirim kepada suami dan istri.
- (2) Berdasarkan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk, Pengadilan Agama menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan setelah diberi catatan dalam ruang yang telah tersedia pada Kutipan Akta Perkawinan tersebut bahwa yang bersangkutan telah rujuk.

BAB XVIII MASA BERKABUNG (*IHDAD*)

Pasal 112

- (1) Suami atau istri yang pasangannya meninggal dunia wajib melaksanakan masa berkabung selama masa transisi.
- (2) Berkabung dilaksanakan menurut ukuran kepantasan dan kewajaran.
- (3) Suami atau istri yang pasangannya meninggal dunia tetap diperbolehkan untuk melakukan kegiatan mencari nafkah dan bekerja di luar rumah.

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 113

- (1) Bagi suami yang memiliki istri lebih dari satu sebelum ketentuan undang-undang ini diberlakukan, maka perkawinannya tetap dinyatakan sah jika dicatatkan.
- (2) Setiap istri yang dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak dan kewajiban yang setara akibat ikatan perkawinan tersebut.

Pasal 114

Perkawinan yang diragukan keabsahannya akibat belum dicatatkan sebelum ketentuan undang-undang ini diberlakukan dapat diajukan penetapan Perkawinan ke Pengadilan Agama.

Pasal 115

Pada saat Undang-undang ini berlaku, segala peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum perkawinan bagi umat Islam sampai setingkat dengan Undang-undang sejauh mengatur mengenai materi yang telah diatur di dalam Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 116

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

Disahkan di Jakarta

pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

ttd.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal

**MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK
INDONESIA,**

ttd

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
NOMOR**

LAMPIRAN

BIOGRAFI ULAMA/SARJANA

As-Sayyid sabbiq

Beliau adalah anak dari pasangan Sabiq at-Tihami Husna Ali Azeb pada tahun 1915, merupakan ulama kontemporer mesir yang memiliki reputasi internasional di bidang dakwah dan dan Fiqh Islam, sesuai dengan traisi Islam di Mesir saat itu, Sayyid sabiq menerima pendidikan pertama di *Kuttab*, kemudian memasuki perguruan al-Azhar, dan menyelesaikan tingkat ibtidaiyyah hingga tingkat kejuruan (*thakhasus*) dengan memperoleh *as-Syahadah al Alimiyyah* (ijazah tertinggi di al-Azhar saat itu) yang bisa disamakan dengan setingkat doktor. Diantara karya monumentalnya adalah *Fiqh as-Sunnah* (fiqih berdasar sunnah Nabi).

Al-Bukhari

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad ibnu Isma'il Ibnu Ibrahim Ibnu Muqhiroh Ibnu Bardizda, Al-Bukhari adalah sebuah nama daerah tempat ia dilahirkan. Ayahnya adalah seorang yang berwibawa yang belajar kepada Muhammad Ibnu Zaim dan Imam Malik ibnu Annas tentang Ilmu Agama dari Muhammad yang kemudian ilmu tersebut diwariskan Imam Al-Bukhari pada usia 16 tahun, Imam Al-Bukhari telah hafal beberapa kitab yang telah ditulis oleh Al-Mubarak dan Waqi' serta menguasai berbagai pendapat ulama lengkap dengan beberapa pokok pikiran dan mazhabnya. Dalam usahanya mencari hadist-hadist ia berkunjung ke berbagai negeri, seperti: Bagdad, Basroh, Syam Mesir, Aljazair, dll.setelah itu ia mendirikan majelis ta'lim tetapi dibubarkan oleh Khalid ibnu Ahmad Azuhia, penguasa pada saat itu, karena merasa tersaingi kepopulerannya. Ulama yang menjadi Guru Imam Al-Bukhori antara lain: Ali ibnu Al-Madini, Ahmad ibnu Hanbal, sedangkan ulama yang menjadi muridnya antara lain: Muslim ibnu Alhajjaj, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Abi Huzaimah, Muhammad ibnu Yusuf, dll.

Asy-Syafi'i

Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i Al-Quraish, lahir di *Ghazzah* tahun 150 H. Di usia kecilnya belia telah hafal al-Quran dan mempelajari Hadist dari Ulama hadist di Makkah. Pada usia yang 20 tahun, beliau meninggalkan Makkah untuk belajar fiqh dari Imam Malik, kemudian dilanjutkan belajar fiqh dari murid Imam Abu Hanifah yang masih ada. Karya tulis beliau diantaranya adalah: kitab *al- Um*, *Amali Kubra*, *Kitab Risalah*, *Ushul al-Fiqh* dan memperkenalkan *Kaul Jadid* sebagai mazhab baru Imam asy-Syafi'i dikenal sebagai orang pertama yang memelopori penulisan dalam bidang tersebut.

Abdul Manan

Lahir di Pantalabu, Aceh Utara 1 Januari 1947. Beliau adalah Hakim Agung Republik Indonesia, lulusan fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1987), Fakultas Hukum UMJY (1991) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UT Jakarta (1994) dan Pasca Sarjana UMJ (1996).

Atho Mudzhar

Prof. Dr, Atho Mudzhar lahir di desa Citangkil, Kabupaten Serang Jawa Barat pada tanggal 20 oktober 1948. Pada akhir tahun 1978, beliau mendapat tugas belajar ke Australia untuk mengambil program Master. Pada tahun 1986, beliau berangkat untuk belajar Islam di California (UCLA). Disertasi doktornya berjudul *Fatwas of the Council in Indonesia 1975-1978* telah diterbitkan oleh penerbit INIS Jakarta. Karyanya yang sudah diterbitkan antara lain, *Belajar Islam di Amerika, Metodologi Studi Islam dan Membaca Gelombang Ijtihad*. Beliau juga dikenal sebagai ahli sosiologi hukum Islam.

Khoiruddin Nasution

Lahir di Simangambat, Siabul, Tapanuli Selatan, Sumatra Utara, tanggal 8 Oktober 1964. sejak tahun 1960 diangkat sebagai dosen fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Gelar sarjana Syari'ah jurusan Peradilan Agama (PA) diperoleh akhir tahun 1989, di fakultas yang sama, tahun berikutnya 1990 mengikuti program pembibitan dosen-dosen IAIN se-Indonesia di Jakarta. Tahun 1993-1995 mendapat beasiswa dari pemerintah Kanada untuk mengambil Studi Islamic Law (Hukum Islam). Di samping gemar melakukan penelitian, khususnya mengenai masalah-masalah hukum Islam, juga berusaha aktif menulis di massmedia. Adapun buku-buku hasil karyanya adalah *Riba dan Poligami, Fiqh Wanita Kontemporer* dan lain sebagainya.

Masdar Farid Mas'udi

Beliau lahir di Porwoekerto, Jawa Tengah, tanggal 18 September 1954, gelar sarjana Syari'ah diperoleh di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 1980. Adapun gelar Pasca Sarjana diperoleh di Universitas Indonesia pada tahun 1997. Di samping familiar sebagai ulama, beliau juga merupakan salah satu dosen Islamologi pada Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta. Selain itu juga beliau banyak menulis karya ilmiah berupa buku dan artikel. Di antara karyanya yaitu: *AGAMA KEADILAN, Risalah Zakat dalam Islam*"; Pustaka Firdaus (1993), Mizan (2001), Jakarta. Tahun 2009 oleh Majalah Ilmiah Univ. PARAMADINA dimasukkan dalam daftar 50 buku ke-Islaman asli Indonesia yang paling Berpengaruh, "*ISLAM & WOMEN'S REPRODUCTIVE RIGHTS*" ; Sister in Islam, Malaysia (2002). Tahun 2009 oleh Jurnal Ilmiah Univ. PARAMADINA,

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Eko Setiyo Ary Wibowo
Tempat, Tanggal Lahir : Pemasang, 08November 1990
Alamat Rumah : Tegal, Kec. Warureja, Kel. Kedung Kelor,
RT 05/ RW 04Dusun Bojong Kelor
Agama : Islam
Nama Ayah : Mayor (Lek) Dalhari
Nama Ibu : Asri Maritoh
Telepon, HP : 085642765060
Email : ary_maholtra@yahoo.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. TK Al-Irsyad Al-Islamiyyah (1995-1996)
 - b. SD N Kebondalem 1 (1996-2002)
 - c. SMP N 2 Pemasang (2002-2005)
 - d. SMA N 3 Pemasang (2005-2008)
 - e. S1 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2008-2012)
 - f. S2 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2013-2015)
2. Pendidikan Non Formal
 - a. Ponpes Assalafiyah Al-Muhsin Nglaren Sleman (2008-2009)
 - b. Ponpes Hidayatullah Seturan Sleman (2010-2012)
 - c. Ponpes Tarbiyatun Nasyi'in Pacul Gowang Jombang(2012)
 - d. Kursus Bahasa Inggris HEC 1 Pare Kediri (2012)
 - e. Kursus Bahasa Inggris Kresna Pare Kediri (2012)
 - f. Kursus Bahasa Inggris ELLA Pare Kediri (2012)
 - g. Kursus Bahasa Inggris PEACE Pare Kediri (2012)
 - h. Kursus Komputer UIN Sunan Kalijaga (2008)

C. Pengalaman Kerja

1. Tutor Bahasa Inggris di Camp Pare Kediri (2012)
2. Penulis lepas di beberapa koran nasional dan lokal (2009-2011)
3. Guru mapel Qur'anisasi di SD IT Salsabila Banguntapan (2013-2014)
4. Guru mapel Qur'anisasi di SD N Deresan Sleman (2013-2014)
5. Guru mapel Qur'anisasi di SD N Ungaran Yogyakarta (2013-2014)
6. Guru TPA di AMM Kotagede (2013)

D. Prestasi / Penghargaan

1. Sebagai wisudawan jurusan AS UIN Sunan Kalijaga
2. Juara Peringkat I lomba adzan tingkat SMP N 2 Pemasang

3. Sebagai wisudawan dengan predikat Cum Laude

E. Pengalaman Organisasi

1. Wakil Ketua GP Anzor tingkat ranting Warureja (2007-2010)
2. Kader Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Syari'ah dan Hukum sebagai wakil ketua divisi hukum (2009-2012)

F. Minat Keilmuan

1. Hukum Islam
2. Hukum Keluarga
3. Fikih Perbandingan Mazhab

Yogyakarta, 08 Mei 2015



(Eko Setiyo Ary Wibowo)